

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

A Bridge For Your Future Career and Spirituality



Diterbitkan Oleh:
Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan PPIPKM UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN PELAKSANAAN

**Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian
kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



PUSLITPEN LP2M
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2020

**PETUNJUK TEKNIS
DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**



**Disusun oleh:
Tim Penyusun**

**Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Prof. Dr. Warul Walidin AK., MA
Dr. Gunawan, MA
Dr. Mukhlisah, MA.

Penanggungjawab:

Syahminan, M. Ag.

Ketua Pelaksana:

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.

Sekretaris:

Jakfar, A.Md.

Anggota:

Dr. Sufriadi, M. Pd
Tabrani. ZA., S.Pd.I., M.S.I., MA.
Ramzi Murziqin, MA.
Darmawati, S.Ag., M.Pd.
Fauza Andriyadi, S.HI., M.S.I.
Taufiq S., S.Pd.I.
Ismunandar

Editor:

Tabrani. ZA., S.Pd.I., M.S.I., MA.

Layout:

Syaril, SS., MA.

Desain Grafis:

Irman Siswanto, S.Pd.I

Diterbitkan Oleh:

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun 2020

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat sehingga buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry ini dapat diselesaikan. Usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian secara terus menerus dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, melalui koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di samping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Perguruan tinggi memiliki kewajiban meningkatkan hasil penelitian dan juga publikasi ilmiah. Penguatan *resources* peneliti perlu menjadi perhatian untuk diarahkan pada produktivitas publikasi hasil penelitian. Arah ini diharapkan menjadi persiapan kerjasama riset dan publikasi dengan akademisi di perguruan tinggi lain.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) menyelenggarakan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Keluaran (*output*) dengan integrasi melalui akun Litapdimas Kemenag RI. Kegiatan ini diharapkan dapat

mendongkrak kinerja sivitas akademik di bidang pengembangan riset dan publikasi.

Penegasan arah pelaksanaan penelitian ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian yang mendukung kompetensi para dosen peneliti, sedangkan isi atau substansi sesuai standar dan manfaat bagi para pengguna hasil penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing perguruan tinggi mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan adanya penguatan sumber daya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry ini disusun berdasarkan dan dengan mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam serta sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2019 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk

Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

Sekalipun demikian, buku ini masih jauh dari sempurna sehingga dibutuhkan masukan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry ini. {B}

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Banda Aceh, 10 Januari 2020
Ka. Puslitpen,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag

DAFTAR ISI

Tim Penyusun ~ iii

Kata Pengantar ~ iv

Daftar Isi ~ vi

Bagian 1 : Pendahuluan ~ 1

- A. Dasar Pemikiran ~ 1
- B. Dasar Hukum ~ 6
- C. Tujuan ~ 8
- D. Sasaran dan Keluaran ~ 9
- E. Sumber dan Mata Anggaran Penelitian ~ 9

Bagian 2 : Ketentuan Umum Penelitian ~ 11

- A. Tema Penelitian ~ 11
- B. Jenis Penelitian ~ 19
- C. Klaster dan Uraian Bantuan Penelitian ~ 21
 - 1. Penelitian Peningkatan Pembinaan/Kapasitas ~ 21
 - 2. Penelitian Pengembangan Program Studi ~ 22
 - 3. Penelitian Interdisipliner ~ 23
 - 4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi ~ 23
 - 5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional ~ 24
 - 6. Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi ~ 25
 - 7. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional ~ 25
- D. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian ~ 26
- E. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster ~ 32

Bagian 3 : Ketentuan Umum Publikasi Ilmiah ~ 33

- A. Pengantar ~ 33
- B. Klaster dan Uraian Bantuan Publikasi Ilmiah ~ 34
 - 1. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book ~ 34
 - 2. Penghargaan Penulisan Buku ~ 34
 - 3. Penerbitan Buku Ajar ~ 35
- C. Persyaratan dan Keluaran Publikasi Ilmiah Berdasarkan Klaster ~ 36
- D. Besaran Jumlah Bantuan Publikasi Ilmiah Berdasarkan Klaster ~ 39

Bagian 4 : Ketentuan Umum Pengabdian kepada Masyarakat ~ 40

- A. Pengantar ~ 40

- B. Klaster dan Uraian Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat ~ 41
 - 1. Pengabdian Berbasis Riset ~ 41
 - 2. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi ~ 42
 - 3. Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan ~ 42
 - 4. Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga ~ 43
 - 5. Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat ~ 43
- C. Persyaratan dan Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster ~ 43
- D. Besaran Jumlah Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster ~ 48
- Bagian 5 : Pengelolaan, Sistem Daring (*Online*) dan Tahapan Pelaksanaan ~ 50**
 - A. Pengelolaan dan Sistem *Daring (Online)* ~ 50
 - B. Tahapan Pelaksanaan ~ 51
- Bagian 6 : Ketentuan Umum Pengusulan dan Penilaian Proposal ~ 61**
 - A. Gambaran Umum ~ 61
 - B. Mekanisme Pengajuan Proposal ~ 61
 - C. Komponen Penilaian Proposal ~ 68
 - D. Komite Penilaian dan/atau Reviewer ~ 72
- Bagian 7 : Pengendalian Mutu ~ 75**
 - A. Seleksi ~ 75
 - B. Seminar ~ 76
 - C. Kualifikasi Standar Kualitas ~ 79
- Bagian 8 : Laporan Akhir Pelaksanaan ~ 83**
 - A. Laporan Akademik ~ 83
 - B. Laporan Penggunaan Dana ~ 86
 - C. Laporan *Outcome* ~ 87
 - D. Jenis dan Waktu Pelaporan *Outcome* ~ 87
 - E. Unggahan Laporan/Keluaran ~ 91
- Bagian 9 : Pelaksanaan dan Pencairan Dana Bantuan ~ 92**
- Bagian 10 : Ketentuan Sanksi ~ 93**
- Bagian 11 : Penutup ~ 96**

Lampiran-Lampiran

- Lampiran 1 : Format Sampul Depan Proposal Upload ~ 97
- Lampiran 2 : Format Sampul Depan Proposal (untuk dikumpulkan) ~ 98
- Lampiran 3 : Format Jadwal Kegiatan ~ 99
- Lampiran 4 : Format Rencana Penggunaan Anggaran ~ 100
- Lampiran 5 : Lembar Komponen Penilaian Proposal ~ 101
- Lampiran 6 : Lembar Komponen Penilaian Laporan Hasil Akhir/
Uji Kelayakan ~ 103
- Lampiran 7 : Format Catatan Harian (*logbook*) ~ 107
- Lampiran 8 : Format Cover Laporan ~ 108
- Lampiran 9 : Lembar Pengesahan Laporan ~ 109
- Lampiran 10 : Format Pernyataan Keaslian ~ 110
- Lampiran 11 : Biodata Pelaksana ~ 111
- Lampiran 12 : Surat Pernyataan Penyerahan *Outcome* ~ 113
- Lampiran 13 : Pedoman Transliterasi Arab-Latin dan Singkatan ~ 114
- Lampiran 14 : Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 7 Tahun
2019 tentang Tata kelola dan Pelaksanaan Penelitian,
Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada masyarakat
pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Bagian 1

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Perkembangan pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan pada jurnal terindex reputasi global berbasis *online*. Sehingga target terwujudnya pengakuan (*recognition*) dunia terhadap eksistensi PTKI Tahun 2030 diharapkan dapat tercapai.

Penegasan arah pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas PPIPKM yang mendukung kompetensi para dosen peneliti, sedangkan isi atau substansi sesuai standar dan manfaat bagi para pengguna hasil.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015-2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumberdaya manusia dan keunggulan sumberdaya alam, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) yang dilaksanakan di UIN Ar-Raniry terus diupayakan agar dapat memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan PPIPKM juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing UIN Ar-Raniry mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi PPIPKM mengharuskan adanya penguatan sumber daya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, pengembangan, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan pencanangan paradigma baru PPIPKM, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh PTKI dalam hal ini adalah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sejak awal keberadaan perguruan tinggi, PPIPKM memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan. Perguruan tinggi mendapat tantangan untuk memberikan dampak (*impact*) kepada masyarakat. Untuk itu, penelitian harus menghasilkan kemanfaatan secara luas, sedangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti membentuk “ilmu yang hidup”.

Untuk mendukung tercapainya mutu, pelaksanaan PPIPKM pada UIN Ar-Raniry diarahkan untuk membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka transformasi dan perubahan didasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inklusif, relevan serta kontekstual.

Tujuan PPIPKM adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai isu akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial. Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi perguruan tinggi harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi melalui konektivitas ke dalam kehidupan sosial dan daya saing PTKI berdasarkan distingsi dan keunggulan.

Sebagai salah satu aspek Tridharma Perguruan Tinggi, di samping pendidikan, keberadaan PPIPKM bagi sebuah perguruan tinggi khususnya UIN Ar-Raniry sangat strategis, baik dalam kaitannya dengan konstruksi teori dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan, maupun untuk merespons progresivitas umat.

Perguruan tinggi dalam hal ini UIN Ar-Raniry Banda Aceh berkewajiban menyelenggarakan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di samping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan

tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai sebuah perguruan tinggi keislaman, UIN Ar-Raniry mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam melahirkan teori, mengembangkannya dan bahkan mengujinya. Hal ini akan terwujud secara optimal melalui aktivitas penelitian.

Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran UIN Ar-Raniry sebagai salah satu Perguruan Tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui (tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Dan pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Kesemua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di

Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menetapkan visi, yaitu “Menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan dan pengintegrasian ilmu keislaman, sains, teknologi dan seni.”. Hal ini merupakan mandat dan sasaran strategis yang harus tercapai melalui misi kegiatan penelitian di kalangan civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sasaran strategis ini dituangkan ke dalam sasaran program (*outcome*), antara lain terciptanya sumber daya yang profesional dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Sasaran program ini dituangkan ke dalam sasaran kegiatan (*output*), salah satunya peningkatan penelitian yang bermutu. Mutu penelitian ditandai oleh dua hal: 1) Peningkatan kualitas hasil riset; dan 2) Peningkatan kualitas hasil inovasi. Beberapa indikator mutu penelitian ialah: a) Jumlah hasil riset dan inovasi; b) Jumlah artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi; dan c) Jumlah perolehan HKI/Paten.

UIN Ar-Raniry menyelenggarakan kegiatan penelitian melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dengan koordinasi di bawah Pusat Penelitian dan Penerbitan. Semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan penelitian di lingkungan perguruan tinggi ini didelegasikan kewenangannya kepada lembaga dimaksud.

Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya, agar aktivitas Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Sub Standar Keagamaan Penelitian Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

26. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat;
27. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Tujuan

Secara umum tujuan penulisan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon peneliti UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan penelitian publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta melaporkan hasil penelitian, bantuan publikasi ilmiah dan bantuan pengabdian kepada masyarakat. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian, bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

6. Memberikan acuan teknis kepada dosen atau peneliti dalam melaksanakan penggunaan anggaran penelitian yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

D. Sasaran dan Keluaran

Program PPIPKM ini merupakan bentuk penghargaan yang disediakan UIN Ar-Raniry untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin ilmu menurut bidang keilmuan, yang diperuntukkan bagi para dosen dan fungsional peneliti di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Program ini diarahkan untuk menghasilkan hasil riset (dasar/terapan/pengembangan) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan “*core competency*” rumpun ilmu masing-masing, naskah kebijakan dan sejenisnya.

Adapun yang dimaksud dengan jurnal ilmiah adalah jurnal Nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi dan atau jurnal internasional terindex sebagaimana tertera dalam aturan dan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Selain itu, program penelitian ini juga diarahkan agar bisa mendapatkan HKI dan luaran lainnya.

E. Sumber Pembiayaan dan Mata Anggaran

Sumber anggaran program bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry

bersumber dari anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun pelaksanaan dan tercantum dalam DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun pelaksanaan. Anggaran ini disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran Penelitian.

Justifikasi anggaran PPIPKM dibuat berdasarkan kebutuhan sesuai dengan jenis dan klaster, serta bidang fokus kajian. Adapun anggaran PPIPKM ini tercantum dalam akun tersendiri dengan sifat bantuan (*block grand*) dan disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran Penelitian dengan jumlah besaran bantuan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikutnya.

Untuk meningkatkan kualitas PPIPKM, UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendorong para dosen atau peneliti untuk melakukan kerjasama penelitian dengan mekanisme *sharing* dana dengan perguruan tinggi lain, pemerintah dan dunia usaha/ industri. Segala bantuan PPIPKM dikoordinasikan melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai penanggung jawab penyelenggaraan program.

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry adalah berbasis Keluaran (*output*).

Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat tidak perlu menyampaikan bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Penyelenggara. Sedangkan kegiatan yang bersifat lapangan (*field research*) wajib membuat narasi laporan perjalanan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Penyelenggara. Adapun pembayaran pelaksanaan kegiatan dan tata cara pembayarannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Penugasan. **{B}**

Bagian 2

KETENTUAN UMUM PENELITIAN

A. Tema Penelitian

Pelaksanaan penelitian di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 4 (empat) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup 15 (lima belas) sub-tema prioritas yaitu: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028

No	Tema	Sub-Tema
1.	Studi Islam	1) Teks Suci dalam Agama-agama
		2) Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
		3) Pengembangan Khazanah Pesantren

No	Tema	Sub-Tema
		4) Pengembangan Pendidikan
2.	Pluralisme dan Keragaman	5) Megara, Agama, dan Masyarakat
		6) Keragaman dalam Etnis, Budaya Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3.	Integrasi Keilmuan	7) Pendidikan Transformatif
		8) Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		9) Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10) Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan
		11) Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4.	Kemajuan Global	12) Studi Kawasan dan Globalisasi
		13) Isu Gender dan Keadilan
		14) Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		15) Generalisasi Millenial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat untuk keempat belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif

hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen

pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learnt* antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan Negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan

beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk

untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan

dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tematera penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*region*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan

di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu LGBT.

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat

dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan mikro dan makro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

B. Jenis Penelitian

Merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 serta berdasarkan

Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka penelitian di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pemula, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.

1. Penelitian Pemula

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukkan bagi dosen pemula.

2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah

pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Kelima jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh dosen/peneliti pada beberapa klaster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing klaster penelitian Tahun Anggaran berjalan.

C. Klaster dan Uraian Bantuan Penelitian

Klaster penelitian yang ditawarkan pada UIN Ar-Raniry ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah berjumlah 7 klaster, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas disebut juga penelitian pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian dalam rangka membina dan mengembangkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen pemula. Pelaksanaan Penelitian ini mencakup 2 (dua)

jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Dasar dan (2) Penelitian Pengembangan. Penelitian jenis ini, diperuntukkan bagi dosen pemula, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen maksimal 5 tahun dan sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. **Output** kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal. Adapun **Outcome** penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah minimal terindek Moraref serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka pengembangan program studi di lingkungan UIN Ar-Raniry. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, atau (2) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. **Output** kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk publikasi ilmiah pada Jurnal Ilmiah. Adapun **Outcome** penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah terindek Moraref dan Terakreditasi Sinta 4-6 serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

3. Penelitian Interdisipliner

Penelitian Interdisipliner merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori, mengembangkan postulat baru, dan/atau menghasilkan prototipe yang laik digunakan di dunia industri dengan melibatkan 2 (dua) atau lebih disiplin/ bidang keilmuan. Dalam konteks ini, penelitian dasar interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Pelaksanaan penelitian ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. **Output** kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun **Outcome** penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga) serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/ atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/ atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Keagamaan Islam di Indonesia. Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. **Output** kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun **Outcome** penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga) serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menghasilkan temuan atau keluaran (*outputs*) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran (*outputs*) dari pelaksanaan klaster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. **Output** kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di

Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun **Outcome** penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 2 (dua) serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

6. Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi

Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas Perguruan Tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. **Output** kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Internasional Terindeks. Adapun **Outcome** penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal Internasional Terindeks Berbahasa PBB dan/ atau terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

7. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menerapkan dan mengembangkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian terapan pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/ atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di

dunia industri dan/ atau dunia usaha. Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Terapan, dan (2) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. **Output** kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi. Adapun **Outcome** penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dan lain-lain) dan/atau Terakreditasi Sinta 1 (satu) serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

Jumlah klaster penelitian sebagaimana dijelaskan di atas dapat berubah (berkurang atau bertambah) serta akan disesuaikan kembali dengan ketersediaan anggaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

D. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian pada UIN Ar-Raniry adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian

No	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
1.	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & Non-PNS); 2. Menduduki kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli;	Outputs: 1. Laporan penelitian (<i>dummy</i> buku); 2. Draf artikel untuk Publikasi di Jurnal ilmiah; 3. Sertifikat Hak Cipta atas Laporan.

No	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
		3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Pengusulan dilakukan secara individual.	Outcomes: 1. Terbitnya artikel pada jurnal ilmiah minimal terindek Moraref; 2. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>); 3. Terbit paling lambat 12 (<i>dua belas</i>) bulan setelah tahun penerimaan bantuan.
2.	Penelitian Pengembangan Program Studi	1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & Non-PNS); 2. Menduduki kepangkatan fungsional minimal Asisten Ahli; 3. Sudah pernah melakukan penelitian selain karya akhir pada jenjang studi tertentu, minimal pada skema penelitian pembinaan; 4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 5. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;	Outputs: 1. Laporan penelitian (<i>dummy</i> buku); 2. Draf artikel untuk Publikasi di Jurnal ilmiah; 3. Sertifikat Hak Cipta atas Laporan. Outcomes: 1. Terbitnya artikel pada jurnal ilmiah terindek Moraref dan Terakreditasi Sinta 4-6; 2. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>); 3. Terbit paling lambat 18 (<i>delapan belas</i>) bulan setelah tahun penerimaan bantuan.

No	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
		6. Pengusulan dilakukan secara kelompok, minimal 2 orang dan maksimal 3 orang.	
3.	Penelitian Interdisipliner	1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & Non-PNS); 2. Menduduki kepangkatan fungsional minimal Lektor; 3. Sudah pernah melakukan penelitian selain karya akhir pada jenjang studi tertentu; 4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 5. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 6. Pengusulan dilakukan secara kelompok, minimal 2 orang dan maksimal 3 orang.	Outputs: 1. Laporan penelitian (<i>dummy</i> buku); 2. Draf artikel untuk Publikasi di Jurnal ilmiah; 3. Sertifikat Hak Cipta atas Laporan. Outcomes: 1. Terbitnya artikel pada pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga); 2. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>); 3. Terbit paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun penerimaan bantuan.
4.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & Non-PNS); 2. Menduduki kepangkatan fungsional minimal	Outputs: 1. Laporan penelitian (<i>dummy</i> buku); 2. Draf artikel untuk Publikasi di Jurnal ilmiah; 3. Sertifikat Hak Cipta atas Laporan.

No	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
		Lektor; - Sudah pernah melakukan penelitian selain karya akhir pada jenjang studi tertentu, minimal pada skema penelitian pengembangan prodi; - Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; - Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; - Pengusulan dilakukan secara kelompok, minimal 2 orang dan maksimal 4 orang.	Outcomes: - Terbitnya artikel pada pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga); - Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>); - Terbit paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun penerimaan bantuan.
5.	Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional	- Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & Non-PNS); - Menduduki kepengkatan fungsional minimal Lektor; - Sudah pernah melakukan penelitian selain karya akhir pada jenjang studi tertentu, minimal pada skema penelitian dasar	Outputs: - Laporan penelitian (<i>dummy</i> buku); - Draf artikel untuk Publikasi di Jurnal ilmiah; - Sertifikat Hak Cipta atas Laporan. Outcomes: - Terbitnya artikel pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 2 (dua); - Sertifikat Hak Cipta atas Artikel

No	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
		interdisipliner; 4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 5. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 6. Pengusulan dilakukan secara kelompok, minimal 2 orang dan maksimal 4 orang.	(copyright); 3. Terbit paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun penerimaan bantuan.
6.	Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi	1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & Non-PNS); 2. Menduduki kepangkatan fungsional minimal Lektor; 3. Sudah pernah melakukan penelitian selain karya akhir pada jenjang studi tertentu, minimal pada skema penelitian pengembangan PTKI; 4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 5. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian	Outputs: 1. Laporan penelitian (<i>dummy</i> buku); 2. Draf artikel untuk Publikasi di Jurnal ilmiah; 3. Sertifikat Hak Cipta atas Laporan. Outcomes: 1. Terbitnya artikel pada jurnal Internasional Terindeks Berbahasa PBB dan/ atau terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); 2. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>); 3. Terbit paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tahun penerimaan bantuan.

No	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
		dan/atau lembaga negara lainya; 6. Pengusulan dilakukan secara kelompok, minimal 3 orang dan maksimal 4 orang, dan wajib ada 1 orang anggota dari PTKI lain.	
7.	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & Non-PNS); 2. Menduduki kepangkatan fungsional minimal Lektor Kepala; 3. Sudah pernah melakukan penelitian selain karya akhir pada jenjang studi tertentu, minimal pada skema penelitian pengembangan PTKI; 4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok, minimal 2 orang dan maksimal 4 orang.	Outputs: 1. Laporan penelitian (<i>dummy</i> buku); 2. Draf artikel untuk Publikasi di Jurnal ilmiah; 3. Sertifikat Hak Cipta atas Laporan. Outcomes: 1. Terbitnya artikel pada pada jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dan lain-lain) dan/atau Terakreditasi Sinta 1 (satu); 2. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>); 3. Terbit paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tahun penerimaan bantuan.

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

Ketentuan lain mengenai jadwal pelaporan *Output* Penelitian akan diatur lebih lanjut dalam dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.

E. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang disusun oleh calon peneliti, maka besaran anggaran dan rentang bantuan penelitian tahun anggaran berjalan, dengan mengacu pada masing-masing klaster penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Besaran Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

No	Klaster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp.)
1.	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10.000.000 – 15.000.000
2.	Penelitian Pengembangan Program Studi	16.000.000 – 25.000.000
3.	Penelitian Interdisipliner	26.000.000 – 40.000.000
4.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000 – 50.000.000
5.	Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional	51.000.000 – 75.000.000
6.	Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi	76.000.000 – 100.000.000
7.	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	101.000.000 – 150.000.000

Pembiayaan Penelitian bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry tahun pelaksanaan dan disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran Penelitian. Adapun besaran satuan anggaran Penelitian SBK Sub Keluaran Penelitian ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional serta disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan Universitas dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor. Sedangkan Mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan. Tata cara dan tahapan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan. **{B}**

Bagian 3

KETENTUAN UMUM PUBLIKASI ILMIAH

A. Pengantar

Program Bantuan Publikasi Ilmiah merupakan salah satu program UIN Ar-Raniry dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka peningkatan publikasi hasil-hasil penelitian dan/atau kajian ilmiah. Program bantuan publikasi ilmiah ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan dan penghargaan (reward) untuk publikasi ilmiah yang secara umum bertujuan untuk menjangking karya akademik terbaik para dosen, sekaligus memberikan pendampingan (pembinaan) bagi munculnya publikasi ilmiah.

Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset, yang diharapkan memberikan stimulus bagi perkembangan publikasi ilmu pengetahuan, khazanah keislaman Indonesia, kajian kritis sosio-kultural, bahkan rekomendasi untuk penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah keislaman dan kebangsaan.

Berdasarkan pada deskripsi program di atas, tujuan pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, dan kuantitas publikasi hasil riset di UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas publikasi hasil riset di UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat.

Atas dasar tujuan program tersebut, output yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Terealisasinya peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara signifikan;
2. Meningkatnya kapasitas publikasi ilmiah pada dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan fungsional lainnya, sehingga dapat diakses secara daring (*online*) dan cetak (*hard copy*) dengan mudah oleh masyarakat dan sivitas akademika.

B. Klaster dan Uraian Bantuan Publikasi Ilmiah

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka rincian dan uraian klaster bantuan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book

Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku atau buku elektronik (ebook). Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. **Output** klaster ini yaitu *dummy* Buku dan Laporan Kegiatan serta mendapatkan HKI. Sedangkan **Outcome** klaster ini berupa terbitnya buku berbasis riset dan E-Book berISBN pada penerbit anggota IKAPI dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

2. Penghargaan Penulisan Buku

Penghargaan Penulisan Buku merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para dosen PTKI yang menulis buku-buku. Buku tersebut diharapkan menyajikan tema-tema pokok tentang praktik keberagamaan, keindonesiaan dan

keindonesiaan, dengan *breakdown* tema, antara lain; Islam Kontemporer, Islam di Era Milenial, Problematika Pondok Pesantren, Problematika Mutu Pendidikan Madrasah, Pengembangan Religious Culture di Sekolah, Tafsir Al-Qur'an Nusantara, Bahasa dan Aksara Lokal Islam Indonesia, Fikih Islam Indonesia, dan isu lain yang relevan dengan tema-tema penelitian di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN). Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. **Output** klaster ini yaitu terlaksananya penghargaan bagi penulis buku, sedangkan **Outcome** klaster ini yaitu penulis buku berISSN pada penerbit anggota IKAPI serta bersertifikat Hak Cipta (*copyright*) yang mendapat penghargaan.

3. Penerbitan Buku Ajar

Penerbitan Buku Ajar merupakan bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/ peneliti yang menulis untuk kepentingan pembelajaran/ perkuliahan di perguruan tinggi, baik dalam bentuk buku teks, buku dasas, buku ajar ataupun buku rujukan (*reference book*). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/ penerbitan. Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. **Output** klaster ini yaitu *dummy* Buku buku ajar dan Laporan Kegiatan serta mendapatkan HKI. Sedangkan **Outcome** klaster ini berupa terbitnya buku ajar berISBN pada penerbit anggota IKAPI dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

Jumlah klaster atau kategori publikasi ilmiah sebagaimana dijelaskan di atas dapat berubah (berkurang atau bertambah) serta akan disesuaikan kembali dengan ketersediaan anggaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Persyaratan dan Keluaran Publikasi Ilmiah Berdasarkan Klaster

Berdasarkan pada uraian masing-masing klaster publikasi ilmiah yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster publikasi ilmiah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Persyaratan, Outputs dan Outcomes Bantuan Publikasi Ilmiah

No	Klaster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
1.	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book	1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & Non-PNS); 2. Menduduki kepangkatan fungsional minimal Asisten Ahli; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Usulan bisa secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialihmediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku; 7. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.3 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka); 8. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik;	Outputs: 1. <i>Dummy</i> Buku; 2. Laporan Kegiatan; 3. HKI. Outcomes: 1. Terbitnya buku berbasis riset dan E-Book berISBN pada penerbit anggota IKAPI; 2. Sertifikat Hak Cipta atas Buku (copyright); 3. Terbit paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan.

No	Klaster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
		9. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana sistematika yang akan dibuat.	
2.	Penghargaan Penulisan Buku	1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & Non-PNS); 2. Menduduki kepangkatan fungsional minimal Asisten Ahli; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Usulan bisa secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.3 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka); 7. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik; 8. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana sistematika yang akan dibuat.	Outputs: 1. Buku Cetak yang telah terbit; 2. Penulis buku berISSN pada penerbit anggota IKAPI. 3. Sertifikat HKI atas Buku. Outcomes: Terlaksananya penghargaan bagi penulis buku berISSN pada penerbit anggota IKAPI serta bersertifikat Hak Cipta (copyright) yang mendapat penghargaan.

No	Klaster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
3.	Penerbitan Buku Ajar	1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & Non-PNS); 2. Menduduki kepangkatan fungsional minimal Asisten Ahli; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Usulan bisa secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.3 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka); 7. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik; 8. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana sistematika yang akan dibuat.	Outputs: 1. <i>Dummy</i> Buku Ajar; 2. Laporan Kegiatan; 3. HKI. Outcomes: 1. Terbitnya Buku Ajar berbasis berISBN pada penerbit anggota IKAPI; 2. Sertifikat Hak Cipta atas Buku ajar (copyright); 3. Terbit paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan.

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

Ketentuan lain mengenai jadwal pelaporan *Output* Publikasi Ilmiah akan diatur lebih lanjut dalam dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.

D. Besaran Jumlah Bantuan Publikasi Ilmiah Berdasarkan Klaster

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang disusun oleh calon peneliti, maka besaran anggaran dan rentang bantuan penelitian tahun anggaran berjalan, dengan mengacu pada masing-masing klaster penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2. Besaran Jumlah Bantuan Publikasi Ilmiah Berdasarkan Klaster

No	Klaster Publikasi Ilmiah	Jumlah Bantuan (Rp.)
1.	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book	20.000.000 – 50.000.000
2.	Penghargaan Penulisan Buku	20.000.000 – 50.000.000
3.	Penerbitan Buku Ajar	20.000.000 – 50.000.000

Pembiayaan publikasi ilmiah bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry tahun pelaksanaan dan disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran Penelitian. Adapun besaran satuan anggaran Publikasi Ilmiah ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional serta disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan Universitas dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor. Sedangkan Mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan. Tata cara dan tahapan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.^{B}

Bagian 4

KETENTUAN UMUM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengantar

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu program UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan peluang dan akses yang luas bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (community engagment). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Berdasarkan pada uraian program tersebut, tujuan pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan keterlibatan dosen dan fungsional lainnya dalam mendampingi (advokasi) masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, sosial, budaya dan politik;
3. Menerapkan alih teknologi kepada masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

Atas dasar tujuan program tersebut, *output* yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Terealisasinya peningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatnya keterlibatan dosen dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat agar menjadi mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi;
3. Terjadinya proses alih teknologi dan transformasi masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

B. Klaster dan Uraian Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka rincian dan uraian klaster bantuan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pengabdian Berbasis Riset

Pengabdian Berbasis Riset merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan riset. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan riset yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan perolehan patent. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian berbasis riset ini dapat menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-Based Community Development*), dengan mengacu pada tema-tema penelitian, baik yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional (ARN) maupun di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional

(ARKAN). Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. **Output** kategori ini berupa laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, *dummy* buku hasil Pengabdian dan mendapatkan HKI serta draf artikel untuk Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun **outcome** penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 2 (dua) dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

2. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI. Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. **Output** kategori ini berupa laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, *dummy* buku hasil Pengabdian dan mendapatkan HKI serta draf artikel untuk Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun **outcome** penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga) dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

3. Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan

Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi penerima bantuan yang memiliki *concern* dalam melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya). Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen

Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. **Output** kategori ini berupa laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, *dummy* buku hasil Pengabdian dan mendapatkan HKI serta draf artikel untuk Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun **outcome** penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 4 (empat) dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

4. Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga

Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan kegiatan pendampingan kepada masyarakat dengan menggunakan *double funding* atau pembiayaan pengabdian yang dibebankan atau bersumber dari dua lembaga atau lebih. Dalam pelaksanaannya, bantuan/stimulan pendampingan komunitas kolaborasi antarlembaga ini mempersyaratkan adanya kerjasama antarlembaga, baik lembaga pemerintah (Kementerian dan/atau Lembaga) maupun lembaga swasta (LSM/Ormas/Funding Agencies). Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. **Output** kategori ini berupa laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, *dummy* buku hasil Pengabdian dan mendapatkan HKI serta draf artikel untuk Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun **outcome** penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 4 (empat) dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

5. Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/ dosen muda. Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan

fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. **Output** kategori ini berupa laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, *dummy* buku hasil Pengabdian dan mendapatkan HKI serta draf artikel untuk Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun **outcome** penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 4-6 dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

Jumlah klaster Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas dapat berubah (berkurang atau bertambah) serta akan disesuaikan kembali dengan ketersediaan anggaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Persyaratan dan Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster

Berdasarkan pada uraian masing-masing klaster pengabdian kepada masyarakat yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan dan keluaran masing-masing klaster pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Persyaratan, Outputs dan Outcomes Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Klaster Pengabdian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
1.	Pengabdian Berbasis Riset	1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NU P (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga	Outputs: 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. <i>Dummy</i> Buku hasil Pengabdian; 3. Draf artikel untuk Publikasi di Jurnal ilmiah; 4. Sertifikat Hak Cipta atas hasil pengabdian. Outcomes: 1. Terbitnya artikel

No	Klaster Pengabdian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
		negara lainya; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat); 5. Ketua kelompok menduduki kepangkatan fungsional minimal Lektor.	pada jurnal ilmiah terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); 2. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>); 3. Terbit paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tahun penerimaan bantuan.
2.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NU P (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainya; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat); 5. Ketua kelompok menduduki kepangkatan fungsional	Outputs: 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. <i>Dummy</i> Buku hasil Pengabdian; 3. Draf artikel untuk Publikasi di Jurnal ilmiah; 4. Sertifikat Hak Cipta atas hasil pengabdian. Outcomes: 1. Terbitnya artikel pada jurnal ilmiah terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga); 2. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>); 3. Terbit paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah

No	Klaster Pengabdian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
		minimal Lektor.	tahun penerimaan bantuan.
3.	Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan	1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NU P (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok menduduki kepangkatan fungsional minimal Lektor.	Outputs: 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. <i>Dummy</i> Buku hasil Pengabdian; 3. Draf artikel untuk Publikasi di Jurnal ilmiah; 4. Sertifikat Hak Cipta atas hasil pengabdian. Outcomes: 1. Terbitnya artikel pada jurnal ilmiah terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 2. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>); 3. Terbit paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun penerimaan bantuan.
4.	Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antar Lembaga	1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NU P (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas;	Outputs: 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. <i>Dummy</i> Buku hasil Pengabdian;

No	Klaster Pengabdian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
		3. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat); 5. Ketua kelompok menduduki kepangkatan fungsional minimal Asisten Ahli.	3. Draf artikel untuk Publikasi di Jurnal ilmiah; 4. Sertifikat Hak Cipta atas hasil pengabdian. Outcomes: 1. Terbitnya artikel pada jurnal ilmiah terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga); 2. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>); 3. Terbit paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun penerimaan bantuan.
5.	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NU P (PNS & Non-PNS); 2. Menduduki kepangkatan fungsional minimal Asisten Ahli; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian	Outputs: 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. <i>Dummy</i> Buku hasil Pengabdian; 3. Draf artikel untuk Publikasi di Jurnal ilmiah; 4. Sertifikat Hak Cipta atas hasil pengabdian. Outcomes: 1. Terbitnya artikel pada jurnal ilmiah terakreditasi minimal Sinta 4-6; 2. Sertifikat Hak

No	Klaster Pengabdian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
		dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Pengusulan dapat dilakukan secara individu.	Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>); 3. Terbit paling lambat 12 (<i>dua belas</i>) bulan setelah tahun penerimaan bantuan.

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

Ketentuan lain mengenai jadwal pelaporan *Output* pengabdian kepada masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.

D. Besaran Jumlah Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang disusun oleh calon peneliti, maka besaran anggaran dan rentang bantuan penelitian tahun anggaran berjalan, dengan mengacu pada masing-masing klaster penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.2. Besaran Jumlah Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster

No	Klaster Pengabdian	Jumlah Bantuan (Rp.)
1.	Pengabdian Berbasis Riset	50.000.000 - 100.000.000
2.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	30.000.000 - 75.000.000
3.	Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan	30.000.000 - 75.000.000
4.	Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga	25.000.000 - 50.000.000
5.	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	5.000.000 - 10.000.000

Pembiayaan bantuan program Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry tahun pelaksanaan dan disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran Penelitian. Adapun besaran satuan anggaran Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan Universitas serta ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor. Sedangkan Mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan. Tata cara dan tahapan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan. {B}

Bagian 5

PENGELOLAAN, SISTEM DARING (ONLINE) DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Pengelolaan dan Sistem Daring (Online)

Penyelenggaraan program Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry dilaksanakan dengan koordinasi di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Semua proses pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan secara *daring (online)* melalui sistem Litapdimas, mulai dari pengajuan, monitoring, pelaporan dan evaluasi. Sistem *daring (online)* penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih manageable, transparan, dan akuntabel pada Perguruan Tinggi dibawah Kementerian Agama.

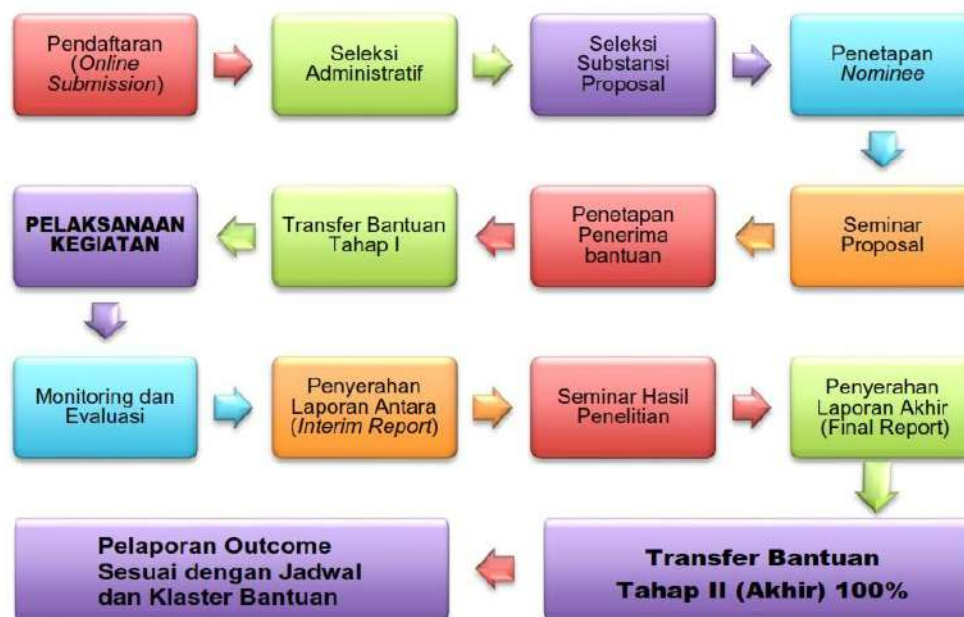
Pelayanan yang terdapat dalam sistem litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yakni mencakup 14 (empat belas) proses, yakni; (1) Pendaftaran, (2)

Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian, (6) Penetapan Penerima bantuan (7) Transfer Bantuan Tahap I, (8) Pelaksanaan Kegiatan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Penyerahan dan Pelaksanaan Laporan Antara (*Interim report*), (11) Seminar Hasil Penelitian, (12) Penyerahan Laporan Akhir Penelitian, (13) Transfer Bantuan Tahap II, dan (14) Pelaporan *Outcome*.

B. Tahapan Pelaksanaan

Adapun tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry dapat dilihat pada gambar dan uraian di bawah ini:



1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal pada UIN Ar-Raniry tetap mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen yang diterapkan di UIN Ar-Raniry.

Kegiatan seleksi substansi proposal di UIN Ar-Raniry dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Nasional proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian, sedangkan untuk reviewer proposal diisi

oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian yang telah memiliki ID di sistem litapdiamas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Penilaian terhadap usulan proposal dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh UIN Ar-Raniry. Sedangkan hasil Penilaian terhadap usulan Proposal yaitu berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara.

4. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim *ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Nasional Proposal*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M atau Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal.

5. Seminar Proposal

Seminar proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal kegiatan yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaanya, kegiatan seminar proposal ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer nasional*, dan/atau *expert* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee* serta telah memiliki ID di sistem

Litapdimas dan mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) serta telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara yaitu dalam hal ini adalah LP2M melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Seminar Proposal melibatkan semua proposal yang masuk dalam kategori *Nominee* untuk mempresentasikan proposalnya dihadapan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert*.

Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* Seminar proposal melakukan penilaian terhadap presentasi proposal secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara. Adapun hasil penilaian presentasi dalam Seminar Proposal oleh Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* yaitu berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara.

6. Penetapan *Nominee* Terpilih/ Penerima Bantuan

Penetapan *nominee* terpilih merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal. Mereka yang ditetapkan sebagai *nominee* terpilih merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan *nominee* terpilih ini dikeluarkan oleh Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Nominee Terpilih akan ditetapkan kembali dalam Surat Keputusan Rektor sebagai Penerima Bantuan serta sebagai basis pencairan anggaran. Sedangkan besaran satuan anggaran ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Dosen/peneliti yang namanya tercantum dalam penetapan/ keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menandatangani Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan serta menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana tahap pertama. Adapun pengusul yang tidak masuk ke dalam *Nominee* terpilih dapat mengakses bantuan pada tahun anggaran berikutnya dan/atau mengajukan pada lembaga lain yang menyediakan pendanaan, sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Transfer Bantuan Tahap I

Transfer Bantuan Tahap I merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan.

Dana bantuan dibayarkan kepada Dosen/Peneliti melalui rekening yang diajukan dengan Bank yang ditentukan oleh Penyelenggara. Dana ini dibayar secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh. Besaran bantuan ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketetapan yang tertuang di dalam Surat Keputusan Rektor.

Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry tahun pelaksanaan dan disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran Penelitian.

Besaran satuan anggaran Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat SBK Sub Keluaran Penelitian ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional berdasarkan klaster serta disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan Universitas dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan Rektor.

8. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) bulan, dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan serta berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan.

Monitoring dilakukan melalui pengawalan proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan dengan melibatkan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional yang mempunyai NIRN serta ID Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

10. Penyerahan Laporan Antara (*interim report*)

Penerima bantuan berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil atau laporan antara (*interim report*) kepada Penyelenggara. Penyerahan laporan antara (*interim report*) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil sementara dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada Penyelenggara. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif dan laporan pelaksanaan kegiatan sementara kepada penyelenggara.

Laporan Antara (*interim report*) minimal berisi catatan kemajuan penelitian atau *log book*, resume hasil serta narasi laporan perjalanan bagi pelaksana kegiatan yang bersifat lapangan (*field research*) serta hal-hal lainnya yang di persyaratkan berdasarkan kategori atau sesuai dengan klaster masing-masing. Laporan Antara (*interim report*) ini diserahkan kepada Penyelenggara serta di unggah pada sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan.

Pelaksana kegiatan yang belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*), maka tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*interim report*) serta tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Laporan Antara (*interim report*) dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor. Penyelenggara dapat meminta Pelaksana Kegiatan mempresentasikan hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan.

Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) dan penguatan program dibebankan kepada penerima bantuan sebesar 2% (*dua persen*) dari total bantuan yang diterima

dan diserahkan kepada Penyelenggara melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pengelolaan keuangan Laporan Antara (*interim report*) sepenuhnya dikelola oleh Penyelenggara melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang dan anggaran struktural.

Anggaran yang diterima dari peneliti tersebut diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional serta hal-hal terkait lainnya dengan pelaksanaan dan tahapan kegiatan yang tidak di biyai oleh DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

11. Seminar Hasil Akhir Keluaran

Penyelenggara menyelenggarakan Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diikuti oleh para penerima bantuan. Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan Narasumber/Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh Penyelenggara kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* menilai kelayakan atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan hasil kegiatan dan rancangan luaran hasil lainnya. Penilaian terhadap presentasi Hasil Keluaran dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem

Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara. Oleh karena itu, dosen/peneliti wajib mengunggah Keluaran Wajib kegiatan sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Akhir Keluaran.

12. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada penyelenggara kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan Keluaran Wajib kegiatan sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.

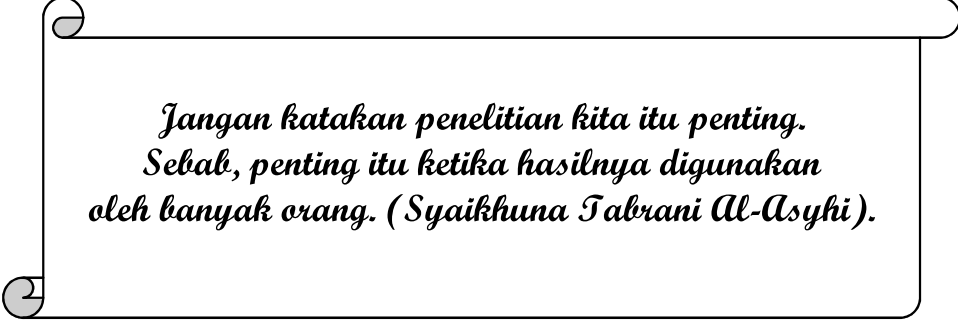
13. Transfer Bantuan Tahap II

Transfer Bantuan Tahap II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh penyelenggara serta telah menyerahkan laporan serta keluaran hasil kegiatannya kepada penyelenggara. Dana bantuan dibayarkan kepada Dosen/Peneliti melalui rekening yang diajukan dengan Bank yang ditentukan oleh Penyelenggara. Dana ini dibayar secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh.

14. Pelaporan *Outcome*

Pelaksana kegiatan wajib menindaklanjuti dan menghasilkan Keluaran berupa *Outcome* Hasil Keluaran Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat. Keluaran berupa *Outcome* sebagaimana disesuaikan berdasarkan kategori atau klaster kegiatan

masing-masing. Jenis serta Batas waktu pelaporan dan penyelesaian *Outcome* Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan kategori atau sesuai dengan klaster masing-masing. {B}



*Jangan katakan penelitian kita itu penting.
Sebab, penting itu ketika hasilnya digunakan
oleh banyak orang. (Syaikhuna Tabrani Al-Asyhi).*

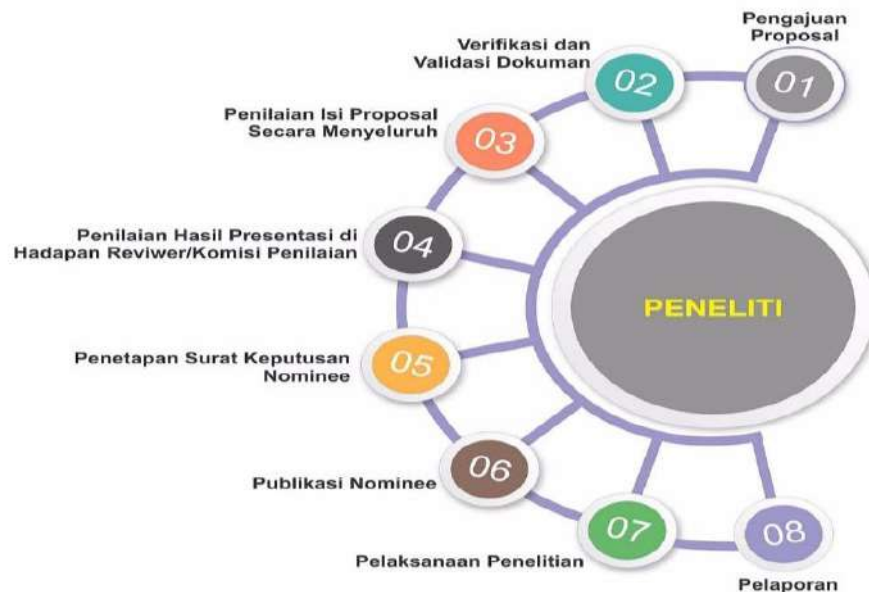
Bagian 6

KETENTUAN UMUM

PENGUSULAN DAN PENILAIAN PROPOSAL

A. Gambaran Umum

Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh terintegrasi dalam sistem Litapdimas. Litapdimas sendiri merupakan sistem pangkalan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada sistem Litapdimas memiliki alur sebagaimana pada Gambar di bawah ini.



Gambar Alur dalam Sistem Litapdimas

Alur pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada Litapdimas meliputi pengajuan proposal, verifikasi dan validasi dokumen, penilaian isi proposal secara menyeluruh, penilaian hasil di hadapan komite

penilaian proposal, penetapan surat keputusan nomine, publikasi nomine, pelaksanaan penelitian dan pelaporan. Hasil keluaran penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada sistem Litapdimas mencakup *output* dan *outcome* sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal

Proposal penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat diajukan secara online melalui akun Litapdimas (<https://litapdimas.kemenag.go.id/>) atau media setara lainnya yang telah ditentukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang dibuka secara nasional. Proposal yang diajukan harus memenuhi ketentuan dan aturan penulisan yang diberlakukan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry (*lihat lampiran*). Proposal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tidak akan diikutsertakan dalam proses seleksi dan penilaian.

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/calon peneliti, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA). **Proposal yang diunggah, semuanya tanpa nama peneliti/anggota dan tanpa lampiran.** Sedangkan untuk sistematika proposal yang di unggah secara ringkas adalah sebagai mana dijelaskan di bawah ini.

1. Proposal Penelitian Naratif

Proposal penelitian naratif sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal.

Proposal minimum 12 (dua belas) halaman maksimum 20 (dua puluh) halaman, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 pt; margin 4, 3, 4, 3 cm dengan **teknik format sitasi dan referensi proposal**, ditulis dengan mengikuti sistem **APA style 6th ed.** Sedangkan keterangan dan penjelasan (jika ada) yang berkaitan dengan penjelasan lebih lanjut tentang kutipan isi naskah dapat menggunakan catatan kaki. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi focus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicari solusi melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variable yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variable yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti

menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel.

g. Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau triangulasi.

i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon

peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

k. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan prapenelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

l. Rencana Capaian Keluaran (*output dan outcome*)

Keluaran (*output dan outcome*) wajib disesuaikan dengan klaster masing-masing yang telah dipersyaratkan. Peneliti juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan dalam klaster yang dipilih.

m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan

mutakhir yang sesuai dengan tema usulan, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal. Sedangkan teknik pengutipan dan penulisan referensi adalah dengan mengikuti sistem **APA style 6th ed.**

n. Organisasi Pelaksana Penelitian (*sebagai lampiran tanpa diunggah*)

Bagian ini dibuat terpisah sebagai lampiran serta tidak untuk di unggah ke sistem litapdimas. Bagian ini sebagai lampiran pada saat pengumpulan proposal jika sudah ditetapkan sebagai *nominee* terpilih.

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (6) Asal Perguruan Tinggi, (7) Fakultas, (8) Program Studi, (9) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*).

Ketentuan Proposal Naratif untuk klaster bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat secara garis besar berdasarkan ketentuan penyusunan proposal ini dengan disesuaikan ciri khas/ spesifikasi khusus klaster bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran

berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian/kegiatan, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/ pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

C. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan

secara daring (online) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini dapat dilihat pada Bagian 5 buku ini tentang Pengelolaan, Sistem Daring (*Online*) dan Tahapan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan oleh penyelenggara kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer, baik nasional maupun internal. Selain itu, untuk penilaian administratif, penyelenggara penelitian juga dapat membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen sebagai berikut:

Tabel 6.1: Komponen Penilaian/Seleksi Administratif

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap (PNS & Non PNS)					
2	Kepangkatan Fungsional					
3	Memiliki Akun Litapdimas					
4	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Klaster Penelitian					
5	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Penelitian					
6	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Klaster Penelitian					
7	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada klaster penelitian yang diusulkan					
8	Kesesuaian Ketentuan Persyaratan lainnya					
Catatan:						
Verificator						

Keterangan:

Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi;

Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi;

Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi.

2. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry

Banda Aceh. Ketentuan ini juga terkait dan mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen yang diterapkan pada UIN Ar-Raniry, dengan komponen penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2 Komponen Penilaian/Seleksi Substantif

No	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
Substansi Akademik			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah	15
4	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
Metodologi Penelitian			
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10
2	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir	10
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
Jumlah			100
Catatan Reviewer:			

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan:
 - a. Skala 1 : Kurang Sekali
 - b. Skala 2 : Kurang
 - c. Skala 3 : Cukup
 - d. Skala 4 : Baik
 - e. Skala 5 : Baik Sekali

2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
 - a. LAYAK/LULUS : Jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500;
 - b. DIPERTIMBANGKAN : Jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400;
 - c. DITOLAK : Jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300.
3. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

D. Komite Penilaian dan/atau Reviewer

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional wajib mempunyai tanggungjawab, integritas dan jujur dalam melaksanakan tugas sebagai penilai dan/atau *Reviewer* dan memastikan hasil kegiatan dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen pelaksana yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Penugasan (kontrak) berdasarkan tagihan keluaran wajib pada setiap kluster kegiatan.

Secara umum dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk SBK Sub Keluaran Penelitian ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan pada UIN Ar-Raniry.

1. Penetapan dan Penunjukkan

- a. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Penyelenggara serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- b. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara sebelum tahapan pelaksanaan penilaian kegiatan;
- c. Ketentuan tentang penetapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

- d. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional sebagaimana wajib telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah memiliki Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) serta telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai *Reviewer* Nasional, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *Reviewer*;
- e. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat khusus/penugasan dan/atau kompetisi;
- f. Ketua Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dapat ditetapkan dari pejabat struktural penyelenggara dan telah memiliki ID di sistem Litapdimas serta mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN).

2. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab

- a. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional mempunyai tanggungjawab, integritas dan jujur dalam melaksanakan tugas sebagai penilai dan/atau *Reviewer*;
- b. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal berhak memberikan *review* dan penilaian atas proposal yang diajukan para dosen dan atau peneliti;
- c. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran berhak memberikan *review* dan penilaian atas kemajuan dan proses dari Kegiatan yang telah didanai;
- d. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran berhak memberikan *review* dan penilaian atas Hasil dan proses Keluaran dari Kegiatan yang telah didanai;
- e. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional bertugas sebagai berikut:
 - 1) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal bertugas untuk menilai terhadap proposal yang diusulkan oleh calon peneliti sebelum biaya penelitian diberikan;

- 2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran bertugas untuk menilai hasil/proses akhir Keluaran;
 - 3) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal dapat merangkap menjadi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran sesuai dengan kebutuhan.
- f. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional ditugaskan untuk memberikan penilaian, pembinaan atau pendampingan mulai dari proposal hingga tercapainya Keluaran;
 - g. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional berkewajiban untuk mematuhi Kode Etik reviewer dengan mengacu kepada Kode Etik *Reviewer* yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.;
 - h. Penyelenggara dapat memberikan honor jasa profesi atau sejenisnya kepada Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional pada saat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada Universitas.

Secara umum, terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian/*reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI. {B}

Bagian 7

PENGENDALIAN MUTU

Dalam mengendalikan mutu penelitian pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, mekanisme yang ditempuh adalah langkah-langkah sebagai berikut:

A. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:

1. Pendaftaran *online* pada Litapdimas di mana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
2. Seleksi administratif dan similarity yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *Online* serta similarity terhadap proposal yang diajukan.
3. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB). Penyeleksian dan Penelaahan Kelayakan Proposal dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor untuk menilai dan menyeleksi usulan proposal yang di usulkan melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara serta sudah lulus seleksi administrasi dan plagiasi yang dilakukan oleh Penyelenggara.
 - a. Penilaian usulan proposal meliputi penilaian substansi,

- novelty, duplikasi, redundancy, urgensi, manfaat, originalitas serta kontribusi akademik terhadap usulan proposal;
- b. Penilaian terhadap usulan proposal dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara;
 - c. Hasil Penilaian usulan Proposal berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dalam bentuk Rekapitulasi Hasil Penilaian untuk dilakukan penetapan *Nominee* terhadap usulan proposal yang lulus seleksi yang dikeluarkan oleh Ketua LP2M atau Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan;

Selain seleksi substansi proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional juga akan melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan. Adapun **contoh** penyusunan RAB dan persetujuannya dapat dilihat pada bagian lampiran.

B. Seminar

Seminar yang dimaksudkan di sini adalah seminar atau presentasi proposal, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

1. Seminar Proposal

Seminar atau presentasi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji originalitas, urgensi, konsistensi, novelty dan kualitas proposal yang telah dibuat oleh calon pelaksana yang telah dinyatakan layak/lolos pada tahap penilaian *desk* evaluasi dan atau

telah masuk dalam kategori *Nominee*. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB).

Presentasi substansi proposal mencakup presentasi desain operasional yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan. Pemaparan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penelitian menentukan besaran bantuan penelitian yang akan diterima.

Seminar ini dilaksanakan di hadapan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) serta telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai fungsi kontrol pelaksanaan kegiatan. Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* Seminar proposal melakukan penilaian terhadap presentasi proposal secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara.

Hasil penilaian presentasi dalam Seminar Proposal adalah berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara. Rekomendasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dalam bentuk Rekapitulasi Hasil Penilaian untuk dilakukan penetapan. Berita Acara Penilaian dan Rekapitulasi Hasil Penilaian kemudian diserahkan kepada Penyelenggara sebagai dasar pertimbangan penetapan *Nominee* terpilih.

Penetapan *Nominee* Terpilih dilakukan oleh Penyelenggara melalui Komite Penilaian dan/atau Narasumber, pembahas, dan/atau *Expert*. Penetapan *Nominee* Terpilih dilakukan secara *online* didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian presentasi pada saat Seminar Proposal serta rekomendasi Komite Penilaian dan/ atau Narasumber, Pembahas, dan/atau *Expert*.

Hasil Penetapan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Rektor sebagai *Nominee Terpilih*. *Nominee Terpilih* selanjutnya ditetapkan kembali dalam Surat Keputusan Rektor pada tahun pelaksanaan sebagai Penerima Bantuan serta sebagai basis pencairan anggaran. Besaran satuan anggaran ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Nasional* dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

2. Seminar Laporan antara

Pada tahap ini, Penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Seminar Laporan Antara (*interim report*) dan dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer Nasional* yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Penerima bantuan pada tahap ini berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (*interim report*) kepada Penyelenggara. Laporan Antara (*interim report*) berupa *log book* dan resume hasil serta narasi laporan perjalanan bagi pelaksana kegiatan yang bersifat lapangan (*field research*) serta hal-hal lainnya yang di persyaratkan berdasarkan kategori atau sesuai dengan klaster masing-masing.

Laporan Antara (*interim report*) diserahkan kepada Penyelenggara serta di unggah pada sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;

Pelaksana kegiatan yang belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*interim report*) serta tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

3. Seminar Hasil/Akhir Keluaran

Seminar ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Seminar ini dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik dengan melibatkan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Kegiatan seminar bukan menekankan aspek kuantitatif pelaksanaan seminar, melainkan lebih menekankan jaminan dan pengendalian mutu hasil. Dalam jaminan mutu penelitian pada UIN Ar-Raniry melibatkan *reviewer* yang menjadi anggota komite penilaian proposal penelitian. Tujuannya agar komite dan *reviewer* juga ikut bertanggungjawab dalam memastikan tercapainya output dan *outcome* kegiatan.

C. Kualifikasi Standar Kualitas

Dalam melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional berpedoman pada kualifikasi standar kualitas. Adapun kualifikasi standar kualitas Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tujuan dan target program penyelenggara kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu:

1. Proposal Kegiatan

Proposal kegiatan merupakan bentuk laporan rancangan pengajuan kegiatan. Tujuan dibuat proposal adalah sebagai informasi atau rancangan mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh Pelaksana. Proposal paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan yang berisi mengenai pernyataan masalah, review literatur terkait, posisi dan hipotesis awal (optional);
- b. Metode yang memuat mengenai subyek, instrumen, kerangka pikir dan tahapan kegiatan;

- c. Analisis data yang memuat rencana analisis data;
- d. Sumber daya yang mencakup pelaksana dan peralatan yang digunakan;
- e. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
- f. Rincian anggaran dan sumbernya; dan
- g. Referensi terbaru dan mutakhir.

2. Rancangan Pelaksanaan

a. Rancangan pelaksanaan kegiatan

Rancangan pelaksanaan merupakan *research guide* yang bersifat dapat diterapkan di lapangan. Rancangan pelaksanaan kegiatan memuat beberapa *research/experiment tools* guna mengumpulkan data. Rancangan pelaksanaan kegiatan dapat meliputi pelaksana sendiri, laboratorium, uji, rancang bangun, kuesioner, catatan lapangan, pedoman wawancara dan lain sebagainya. Penetapan Rancangan pelaksanaan kegiatan paling sedikit memuat:

- 1) Judul kegiatan;
- 2) Pendekatan dan metode pelaksanaan yang digunakan;
- 3) Data yang akan diperoleh;
- 4) Anggaran yang disetujui; dan
- 5) Tujuan pelaksanaan kegiatan berupa *output* yang diharapkan.

b. Substansi rancangan pelaksanaan kegiatan paling sedikit memuat:

- 1) Abstrak;
- 2) Latar belakang masalah;
- 3) Tujuan, Sasaran, keluaran;
- 4) Ruang lingkup/batasan;
- 5) Bingkai analitis: hipotesis (optional);
- 6) Metode pelaksanaan: pendekatan, metode, variabel dan indikator (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
- 7) Rencana kegiatan: Teknik analisis, prosedur, alat, bahan, rencana pelaksanaan (disesuaikan dengan jenis kegiatan);

- 8) Daftar pustaka; dan
- 9) Lampiran: anggaran, Pelaksana, dan jadwal kegiatan (d disesuaikan dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan).

3. Laporan Kemajuan

Laporan kemajuan berdasarkan tahapan Sesuai Surat Perjanjian Penugasan (Kontrak). Laporan kemajuan berisi perkembangan pelaksanaan kegiatan, capaian *output* kinerja yang telah ditetapkan dalam usulan proposal, kendala, dan hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan.

4. Laporan Hasil (laporan akhir)

Laporan hasil kegiatan yang telah disusun oleh Pelaksana kegiatan paling sedikit memuat (dapat disesuaikan dengan jenis kegiatan):

- a. Judul laporan hasil kegiatan;
- b. Pelaksana kegiatan;
- c. Abstrak hasil;
- d. Pendahuluan;
- e. Metode;
- f. Penyampaian hasil;
- g. Analisis dan pembahasan hasil kegiatan;
- h. Referensi terkait tinjauan literatur dan analisis hasil kegiatan; dan
- i. Lampiran pendukung data kegiatan.

Selain itu dalam menyampaikan hasil penelitian pada laporan kegiatan, mengacu pada standar hasil kegiatan:

1. **Standar hasil kegiatan**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
 - a. Mutu hasil kegiatan;
 - b. Diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agama dan daya saing bangsa;

- c. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis;
 - d. Sesuai rumpun ilmu dan budaya akademik; dan
 - e. Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional;
 - f. Wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil kegiatan kepada masyarakat.
2. **Standar isi kegiatan**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:
- a. Kedalaman dan keluasan materi, baik dasar, terapan maupun pengembangan;
 - b. Berorientasi pada luaran kegiatan, yaitu berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
 - c. Berorientasi pada luaran kegiatan, yaitu berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
 - d. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
 - e. Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. **{B}**

Bagian 8

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, maka laporan penelitian yang mesti disiapkan adalah sebagai berikut.

A. Laporan Akademik

1. Laporan pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan pelaksanaan kegiatan.

Log book sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

- a. Nomor urut;
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal;
- c. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya;
- d. Kendala-kendala.

Adapun formatnya sebagaimana berikut (*lihat lampiran*):

No	Hari dan Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1.	Senin, 20 Jan 2020	Rapat penyusunan Instrumen	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator
2.	Kamis, 23 Jan 2020	Uji Instrumen	Uji coba kalangan terdidik	Lancar
3.	Jumat, 27 Jan 2020	Uji instrumen	Diujicobakan di masyarakat RT 3 RW 6	Aneka ragam kemampuan menerima informasi
4.	dst.			

2. Laporan *Dummy* Buku

Hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada masyarakat disusun dalam bentuk *dummy* buku siap dipublikasikan yang telah di cetak, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Untuk Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat formatnya adalah sebagai berikut:
 - 1) *Soft cover*;
 - 2) Ukuran laporan 17 x 25 cm (B5);
 - 3) Spasi 1.3 pt;
 - 4) *Font* standar *Book Antiqua* ukuran 11 pt;
 - 5) Jumlah minimal halaman laporan untuk setiap klaster **(tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka dan lampiran)** adalah sebagai berikut:
 - a) Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pemula minimal 60 halaman; Penelitian Dasar minimal 75 halaman; Penelitian Kolaborasi, Terapan dan Pengembangan, minimal 85 halaman;
 - b) Pengabdian Berbasis Riset minimal 85 halaman; Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi minimal 75 halaman; Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan minimal 70 halaman; Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga minimal 65 halaman; Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat minimal 60 halaman.
 - 6) Format sitasi dan referensi laporan, ditulis dengan dengan mengikuti sistem **APA style 6th ed.** Sedangkan keterangan dan penjelasan (jika ada) yang berkaitan dengan penjelasan lebih lanjut tentang kutipan isi naskah dapat menggunakan catatan kaki;
- b. Untuk *Dummy* buku Klaster Publikasi Ilmiah, sistematikanya disesuaikan dengan standar UNESCO, dan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Soft Cover*;
 - 2) Prelims buku lengkap;
 - 3) *Dummy* buku dengan ukuran 15 x 23 cm;
 - 4) Spasi 1.3 pt;
 - 5) *Font* standar *Book Antiqua* ukuran 11 pt;
 - 6) Jumlah halaman buku untuk semua klaster publikasi ilmiah **(tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka dan lampiran)** yaitu minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman;
- c. Untuk laporan kegiatan Klaster Publikasi Ilmiah disesuaikan dengan format dan ukuran laporan sebagaimana dijelaskan pada poin a di atas dengan jumlah halaman disesuaikan dengan pola dan hilirisasi pelaksanaan kegiatan;
- d. Sistematika laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta jumlah bab disesuaikan dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut:

Cover Laporan

Halaman Sampul Laporan (*format lihat lampiran*)

Lembaran Identitas dan Pengesahan (*format lihat lampiran*)

Abstrak (panjangnya 250 s/d 300 kata, dengan spasi 1 pt)

Kata Pengantar

Daftar Lampiran

Daftar Tabel (*jika ada*)

Daftar Gambar (*jika ada*)

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI

BAB III: METODE PENELITIAN

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V : PENUTUP

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN (*Memuat semua lampiran yang ada di proposal dan lampiran-lampiran lain penelitian*)

Catatan:

- *) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
- **) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

3. Laporan Excecutive Summary

Laporan dalam bentuk *excecutive summry* adalah laporan yang sudah di format dalam bentuk tulisan sebagai bahan artikel yang siap dikirimkan untuk publikasi pada jurnal online, laporan jenis ini mengikuti sistematika jurnal yang dituju, minimal memuat:

- a. Judul Artikel
- b. Nama penulis, afiliasi dan email;
- c. Abstrak;
- d. Kata Kunci;
- e. Isi tulisan, dengan sistematika:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Metode;
 - 3) Hasil dan Pembahasan;
 - 4) Penutup;
 - 5) Ucapan Terimakasih;
 - 6) Daftar Referensi.

4. Potensi Luaran Tambahan

Luaran tambahan atau potensi luaran lainnya mencakup prosiding, HKI/Paten, bahan ajar (buku teks), modul, buku ber-ISBN, teknologi tepat guna (TTG), aplikasi, poster, kebijakan, model, *social enginering* (rekayasa sosial atau partisipasi masyarakat) dan sebagainya.

B. Laporan Penggunaan Dana

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry adalah berbasis Keluaran (*output*). Pelaksana penelitian tidak perlu menyampaikan bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Penyelenggara. SBK Sub Keluaran penelitian (*sub output*) didasarkan pada hasil penilaian Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Peneliti berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan keluaran hasil berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan melalui Sentra Hak Kekayaan Intelektual UIN Ar-

Raniry Banda Aceh serta publikasi ilmiah sebagai *outcome* penelitian dan peneliti wajib menyerahkan bukti atau *draft* publikasi sebagai bagian dari *output* dan *outcome* pada saat penyerahan laporan hasil.

C. Laporan *Outcome*

Laporan *outcome* adalah laporan yang mengatur tentang luaran atau *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati dan dipilih. Laporan *outcome* berupa publikasi hasil penelitian dalam jurnal atau penerbitan buku yang merupakan bentuk diseminasi dan bahkan hilirisasi sebagai berikut:

- a. Hasil keluaran dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi, jurnal terakreditasi nasional atau jurnal internasional, sesuai dengan klaster kegiatan;
- b. Hasil keluaran format buku dipublikasikan oleh penerbit skala nasional atau skala internasional dengan bahasa resmi PBB;
- c. Produk hasil keluaran kegiatan memperoleh paten sebagai perlindungan kekayaan intelektual untuk kebutuhan hilirisasi;
- d. Semua **Laporan kegiatan** serta hasil publikasi keluaran hasil bantuan dari UIN Ar-Raniry sebagai *output* maupun *outcome* wajib mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual yang didaftarkan melalui Sentra Hak Kekayaan Intelektual UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

D. Jenis dan Waktu Pelaporan *Outcome*

Jenis serta batas waktu pelaporan dan penyelesaian *outcome* Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan klaster masing-masing. Adapun jenis dan batas waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis serta Batas waktu pelaporan dan penyelesaian ***Outcome* Penelitian**, yaitu:
 - a. *Outcome* Penelitian Pembinaan/Kapasitas, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terindek Moraref, serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*).

Adapun pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 12 (*dua belas*) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;

- b. *Outcome* Penelitian Pengembangan Program Studi, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah terindek Moraref dan Terakreditasi Sinta 4-6, serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*). Adapun pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
- c. *Outcome* Penelitian Interdisipliner, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga), serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*). Adapun pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
- d. *Outcome* Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga), serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*). Adapun pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
- e. *Outcome* Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 2 (dua), serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*). Adapun pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
- f. *Outcome* Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi, yaitu berupa publikasi ilmiah pada jurnal Internasional Terindeks Berbahasa PBB dan/ atau terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) terindeks berbahasa PBB, serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*). Adapun pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;

- g. *Outcome* Penelitian Terapan Pengembangan Nasional, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dan lain-lain) dan/atau Terakreditasi Sinta 1 (satu) berbahasa PBB, serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*). Adapun pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - h. *Outcome* Penelitian Tahun Jamak (*multiyears*), yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dan lain-lain) dan/atau Terakreditasi Sinta 1 (satu) berbahasa PBB, serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*). Adapun pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan serta terdaftar Hak Paten pada Tahun Ketiga Anggaran. Selain itu, berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga) berbahasa PBB pada setiap tahun anggarannya.
2. Jenis serta Batas waktu pelaporan dan penyelesaian ***Outcome Publikasi Ilmiah***, yaitu:
- a. *Outcome* Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book, yaitu berupa terbitnya buku berbasis riset dan E-Book berISBN pada penerbit anggota IKAPI, serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*). Adapun pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - b. *Outcome* Penghargaan Penulisan Buku, yaitu berupa penulis buku berISSN pada penerbit anggota IKAPI yang mendapat penghargaan adalah tersedianya buku berISSN pada penerbit anggota IKAPI serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*) pada saat pelaporan akhir;

- c. *Outcome* Penerbitan Buku Ajar, yaitu berupa terbitnya buku ajar berISBN pada penerbit anggota IKAPI, serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*). Adapun pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan.
3. Jenis serta Batas waktu pelaporan dan penyelesaian ***Outcome Pengabdian kepada Masyarakat***, yaitu:
 - a. *Outcome* Pengabdian Berbasis Riset, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 2 (dua), serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*). Adapun pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - b. *Outcome* Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga), serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*). Adapun pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - c. *Outcome* Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 4 (empat), serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*). Adapun pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - d. *Outcome* Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 4 (empat) serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*). Adapun pelaporan

dan penyelesaiannya paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;

- e. *Outcome* Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah, serta mendapatkan Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (*copyright*). Adapun pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 12 (dua puluh empat) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan.

Jika target *Outcome* tidak terpenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pelaksana Kegiatan tidak dapat mengajukan permohonan bantuan selama belum menyelesaikan tagihan *Outcome* tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan.

E. Unggahan Laporan/Keluaran

Penerima dana bantuan wajib mengunggah keluaran wajib berupa **Laporan Lengkap, Sertifikat HKI** atas laporan dan **Draft Artikel** untuk publikasi jurnal serta luaran tambahan lainnya (jika ada) ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI. atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara serta *outcome* keluaran, dengan tahapan, waktu dan mekanisme yang diatur kemudian dalam Surat Perjanjian Penugasan.{B}

Bagian 9

PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait mekanisme pencairan anggaran penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran Tahap Pertama untuk uang muka kerja sebesar 60% dari total bantuan dana kegiatan, setelah peneliti ditetapkan sebagai penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry serta telah menandatangani Surat Perjanjian Penugasan.
2. Pembayaran Tahap Kedua (Lunas 100%) sebesar 40% sisa anggaran dari total dana dengan ketentuan telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, dan telah mengunggah *output* keluaran hasil pelaksanaan kegiatan ke sistem Litapdimas serta telah menyerahkan *hard copy output* keluaran hasil kepada Penyelenggara sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Biaya kegiatan sebagaimana disebutkan di atas dapat berubah sesuai dengan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam pagu anggaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berjalan.

Pentahapan pembayaran atau pencairan dana sebagaimana disebutkan di atas dapat berubah, ditambah atau disederhanakan, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pentahapan tersebut ditetapkan melalui keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.**{B}**

Bagian 10

KETENTUAN SANKSI

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka pelaksana kegiatan berkewajiban mengikuti semua tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara. Pelaksana kegiatan yang tidak atau belum dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya. Pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dapat dikenai sanksi sebagai berikut:

1. Pemutusan Kontrak atau penghentian pelaksanaan kegiatan;
2. Penghentian pembayaran atau pengembalian dana bantuan yang telah diterimanya ke Kas Negara;
3. Tidak dapat mengakses dan atau mengajukan permohonan bantuan paling lama 5 (tahun) berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya;
4. Pemberian sanksi berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional.

Adapun penjabaran mengenai ketentuan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana kegiatan tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya;
2. Pelaksana kegiatan wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, serta tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan paling lama 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, apabila:
 - a. Pelaksana kegiatan tidak dapat menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan;

- b. Judul kegiatan serta hasil keluaran kegiatan dikemudian hari terindikasi atau diketahui tidak original, terindikasi ada plagiasi, duplikasi, *redundancy*, pemalsuan data (*falsification*);
 - c. Judul kegiatan serta hasil keluaran kegiatan dikemudian hari terindikasi atau diketahui terdapat ikatan dengan pihak lain atau sedang didanai oleh pihak lain, atau merupakan judul kegiatan yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri;
3. Pelaksana kegiatan wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, serta tidak dapat mengajukan permohonan bantuan paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, apabila pelaksana kegiatan tidak dapat menyerahkan Hard copy keluaran hasil (*output*) kepada Penyelenggara beserta dengan berkas dan persyaratan administrasi lainnya sebagaimana yang telah diatur sampai batas waktu yang telah ditentukan;
4. Pelaksana kegiatan tidak dapat mengajukan permohonan bantuan kegiatan, apabila pelaksana kegiatan belum menyelesaikan tagihan *outcome*, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan;
5. Pelaksana kegiatan tidak dapat mengajukan dan mengakses permohonan bantuan kegiatan paling lama 2 (dua) tahun, apabila pelaksana kegiatan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan dan wajib mengembalikan dana ke kas Negara apabila dana bantuan sudah dicairkan;
6. Pelaksana kegiatan wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, apabila pelaksana kegiatan sewaktu-waktu tidak dapat melakukan pelaksanaan kegiatan serta tidak dapat mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu anggota tim yang mempunyai NIPN pada litapdimas;

7. Apabila pelaksana kegiatan tidak dapat memenuhi salah satu salah satu keluaran wajib sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka penyelenggara berhak untuk tidak melakukan pembayaran tahap kedua (100%);
8. Penyelenggara dapat menghentikan bantuan dan memutuskan kontrak kegiatan apabila pelaksana kegiatan terindikasi dan diketahui melanggar kode etik Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat serta pelaksana kegiatan wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta tidak dapat mengajukan dan mengakses bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya;
9. Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual pada saat pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan dan atau Keluaran, dapat dilakukan perubahan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan berdasarkan rekomendasi dari Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Nasional;
10. Keterlambatan penyampaian Keluaran Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat kepada Penyelenggara, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, dan atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan dapat ditetapkan kemudian melalui surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan Penyelenggara;

Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dan Pelaksana.

Bagian 11

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat ini di buat agar menjadi acuan, pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan bagi penyelenggara, pengusul dan pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan tetap berkonsultasi dengan pimpinan di tingkat Universitas.{B}

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Januari 2020

Rektor

dto.

Prof. Dr. Warul Walidin AK., MA

Lampiran 1: Format Sampul Depan Proposal Upload

No. Reg: 12345678890

PROPOSAL PENELITIAN



**TOWARDS RELIGIOUS TOLERANCE THROUGH REFORM
IN ISLAMIC EDUCATION**

(The Case of the State Institute of Islamic Studies of Malaysia)

Klaster	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JUNI 2019**

Lampiran 2: Format Sampul Depan Proposal yang diserahkan ke Puslit

No. Reg: 12345678890

PROPOSAL PENELITIAN



TOWARDS RELIGIOUS TOLERANCE THROUGH REFORM IN ISLAMIC EDUCATION

(The Case of the State Institute of Islamic Studies of Malaysia)

Diajukan oleh:

Nama Peneliti

NIDN: 1234567890

NIPN: 1234567890

Anggota:

1. Nama Lengkap
2. Nama Legkap
3. dst.

Klaster	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JUNI 2019

Lampiran 3:

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Kegiatan	Bulan Ke- 1 dst															
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
dst																	
.																	

Lampiran 4:

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

No.		Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
A		Pelaksanaan					
		Pengumpulan Data					
	a	Uang Harian	1	11	OH	300.000,-	3.300.000,-
		Penginapan	1	10	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%) 150.000,-	4.500.000,- 1.500.000,-
	b	Transport (PP)	1	1	PP	150.000,-	150.000,-
		Diskusi Penyusunan Pelaporan					
		Konsumsi					
		Transportasi					
B		Pasca Pelaksanaan					
		Publikasi Hasil penelitian					
	a	Honor Narasumber	2	1	OA		
	b	Transportasi	2	1	OA		
	c	Konsumsi Peserta	10	1	OA		
C		Bahan					
		ATK				Disesuaikan dengan SBM	
		Kertas					
		Tinta Printer					
		Dan lain-lain					

Keterangan:

1. * volume, ** frekuensi
2. RAB disesuaikan dengan kebutuhan
3. Nama pada kolom reviewer dikosongkan

Menyetujui Komite Penilaian Proposal/Reviewer:

Ketua Komite Penilai/
Reviewer

Reviewer 1

Reviewer 2

Lampiran 5:

LEMBAR PENILAIAN PROPOSAL

Judul :

Klaster :

Bidang Ilmu yang diteliti :

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1 s/d 5)	Bobot	Jlh
A	Substansi Akademik				
	1. Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan		10	
	2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3. Originalitas, Urgensi dan Luaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/ kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
B	Kontribusi Akademik				
	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global		15	
C	Metodologi				
	1. Ketepatan menggunakan metode dan Teori	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
	2. Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/ babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	
D	Presentasi	Kemampuan mengartikulasikan		10	

		gagasan dari proposal.			
E	Alokasi Biaya dan Waktu				
	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan penelitian tergambar jelas.		5	
	Jumlah Total			100	
	Rekomendasi	A Skor 401 - 500 = Layak/lulus B Skor 301 - 400 = Dipertimbangkan C Skor 100 - 300 = Ditolak			
Catatan Khusus:					

Catatan:

Skala 1 : Sangat Tidak Layak; 2 : Tidak layak; 3 : Cukup; 4 : Baik; 5 : Baik Sekali

Ketua Komite Penilai/
Reviewer

Reviewer 1

Reviewer 2

Lampiran 6:

**LEMBAR KOMPONEN PENILAIAN
LAPORAN HASIL AKHIR / UJI KELAYAKAN**

No.	Aspek Penilaian	Rubrik	Skor	Bobot
A.	Permasalahan			
	1. Latar Belakang Masalah	1) Tidak mengandung masalah 2) Ada masalah, tapi tidak layak diteliti 3) Ada masalah, tapi tidak jelas rumusannya 4) Ada masalah dan baik untuk tindak lanjut 5) Masalah yang diambil terbaru dan sangat penting ditindaklanjuti	1 2 3 4 5	10
	2. Rumusan Masalah	1) Rumusan masalah tidak mencerminkan permasalahan penelitian 2) Rumusan tidak jelas rumusannya 3) Rumusan masalah kurang menggambarkan gagasan penelitian 4) Rumusan masalah cukup tepat dan menggambarkan gagasan penelitian 5) Rumusan masalah sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian	1 2 3 4 5	10
	3. Signifikansi Penelitian	1) Signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik 2) Tidak signifikan, tapi terelaborasi baik 3) Cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi dengan baik 4) Signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik 5) Signifikan dan terelaborasi sangat baik	1 2 3 4 5	10
	4. Mengandung unsur/ Teori Baru	1) Tidak mengandung unsur baru 2) Memuat isu baru, tapi tidak berkaitan 3) Mengandung unsur baru, tapi tidak penting	1 2 3	10

		4) Mengandung teori baru dan penting untuk pengembangan keilmuan	4	
		5) Mengandung teori baru dan sangat penting untuk pengembangan keilmuan	5	
B.	Penggunaan Bahasa			
	Penggunaan bahasa dan deskripsi proposal	1) Ulasan penelitian menggunakan bahasa yang tidak ilmiah 2) Bahasa ilmiah tapi tidak sistematis 3) Bahasa ilmiah dan sistematis 4) Bahasa ilmiah dan rasional 5) Bahasa Ilmiah, rasional & sistematis	1 2 3 4 5	10
C.	Teori dan Referensi			
	1. Ketepatan menggunakan teori	1) Tidak ada teori yang dipergunakan 2) Ada teori tapi tidak berkaitan 3) Ada teori tapi penulis tidak mampu menggunakannya 4) Ada teori dan terelaborasi dengan baik 5) Ada teori, terelaborasi dengan baik dan tepat	1 2 3 4 5	10
	2. Penggunaan referensi	1) Referensi tidak berkaitan dengan topik penelitian 2) Referensi yang berkaitan di bawah 10 judul 3) Referensi utama berjumlah 5-10 judul 4) Referensi utama lebih dari 11 judul 5) Penelitian sudah merujuk minimal 5 referensi utama	1 2 3 4 5	10
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	1) Tidak ada kajian hasil riset sebelumnya dengan topik yang berkaitan 2) Ada kajian hasil riset sebelumnya, tapi tidak berkaitan dengan topik 3) Ada kajian hasil riset sebelumnya dengan jumlah 1-2 riset 4) Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan	1 2 3 4	10

		5) dengan topik, tapi kurang terelaborasi Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan tema riset dan terelaborasi dengan baik	5	
D.	<i>Hipotesis (pendekatan Kuantitatif)</i>			
	Hipotesis	1) Tidak ada hipotesis 2) Ada tapi tidak jelas berkaitan dengan topik 3) Ada dan teruraikan dengan baik 4) Ada, jelas dan tapi tidak tepat 5) Ada, jelas dan sangat tepat	1 2 3 4 5	5
E.	<i>Metode Penelitian</i>			
	Ketepatan menggunakan metode	1) Metode yang digunakan tidak tepat 2) Metode yang digunakan ada, tapi kurang tepat 3) Metode yang digunakan tepat tapi kurang terjabarkan dengan baik 4) Teruraikan dengan baik, sistematis dan jelas 5) Terjabarkan dengan sistematis, elaboratif dan jelas	1 2 3 4 5	10
F.	<i>Hasil Penelitian dan Pembahasan</i>			
	Hasil Penelitian dan Pembahasan	1) Hasil dan pembahasan tidak menjawab permasalahan penelitian 2) Hasil penelitian menjawab permasalahan tapi pembahasannya kurang menggambarkan hasil 3) Hasil penelitian dan pembahasan kurang menggambarkan gagasan penelitian dan tidak menjawab masalah penelitian 4) Hasil dan pembahasan penelitian cukup tepat menjawab masalah penelitian	1 2 3 4 5	5

		5) Hasil dan pembahasan penelitian sangat ideal dan menjawab masalah penelitian		
JUMLAH TOTAL				100
	Rekomendasi: <i>(Silahkan gunakan lembaran lain jika dibutuhkan)</i>			

_____/_____
Penilai/Reviewer/Narasumber,

Nama Lengkap

Lampiran 7: Format Catatan Harian/Logbook



**CATATAN HARIAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Ketua Pelaksana/ Pengusul :
NIDN/NIPN :
Anggota 1 :
Anggota 2 :

Judul Kegiatan :
Klaster :
Bidang Ilmu yang Diteliti :

Catatan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (Logbook)

<i>No.</i>	<i>Hari dan Tanggal</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>Catatan Kemajuan</i>	<i>Kendala</i>
1.	Senin, 20 Jan 2020	Rapat penyusunan instrumen	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator
2.	Kamis, 23 Jan 2020	Uji instrumen	Uji coba kalangan terdidik	Lancar
3.	Jumat, 24 Jan 2020	Uji instrumen	Diujicobakan di masyarakat rt 3 rw 6	Anekaragam kemampuan menerima informasi
4.	dst.			

_____, _____
 Tim Pelaksana
 Ketua Pelaksana,

Nama Lengkap

Anggota 1

Anggota 2

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Lampiran 8: Format Cover Laporan Penelitian

(warna dan format mengikuti contoh cover Laporan yang tersedia pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry)

No. Reg: 1234567

LAPORAN PENELITIAN



**TOWARDS RELIGIOUS TOLERANCE THROUGH REFORM
IN ISLAMIC EDUCATION**

(The Case of the State Institute of Islamic Studies of Malaysia)

Ketua Peneliti

Nama Peneliti

NIDN. 1234567890

NIPN: 1234567890

Anggota:

1. Nama Lengkap
2. Nama Legkap
3. dst.

Klaster	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JULI 2020**

Lampiran 10:

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama	:	Nama Ketua Peneliti
NIDN	:	
NIPN	:	
Jenis Kelamin	:	
Tempat/ Tgl. Lahir	:	
Alamat	:	
Fakultas/Prodi	:	

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **"Judul Penelitian"** dan dengan **Nomor Registrasi: 1234567890**, adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Juli 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Materai
Rp.6000

Nama Ketua Peneliti
NIDN. 1234567

Lampiran 11:



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2.	Jenis Kelamin L/P	
3.	Jabatan Fungsional	
4.	NIP	
5.	NIDN	
6.	NIPN (ID Peneliti)	
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	
8.	E-mail	
9.	Nomor Telepon/HP	
10.	Alamat Kantor	
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	
13.	Program Studi	
14.	Fakultas	

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi			
2.	Kota dan Negara PT			
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi			
4.	Tahun Lulus			

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			

dst.			
------	--	--	--

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			
2.			
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh,
Ketua/Anggota Peneliti,

Nama Lengkap
NIDN.

Lampiran 13:

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Buku Panduan ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi 'Ali 'Awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	D (dengan titik di bawah)		

Catatan:

- Vokal Tunggal*
 -----◌----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
 -----◌----- (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*
 -----◌----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*
- Vokal Rangkap*

*'Alī 'Awdah, *Konkordansi Qur'ān, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur'ān*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hal. xiv.

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, بين ditulis *bayna*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, يوم ditulis *yawm*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان، توفيق، معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbūtah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت) (الفلسفة، دليل الانانية، مناهج الادلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (*tasydid*)

Syiddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: (الكشف، النفس) ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (ʾ), misalnya: (ملائكة) ditulis *mala'ikah, جزئ* ditulis *juz`i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: (اختراع) ditulis *ikhtirā'*.

A. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad ibn Sulayman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. **{B}**

**KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 05 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA KELOLA DAN PELAKSANAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa Universitas wajib menyelenggarakan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada butir a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 11. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 12. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang



- Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
 19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
 21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
 23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
 25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi, hipotesis dan/ atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan Ilmu Pengetahuan, Sains dan/ atau Teknologi;
- (2) Publikasi Ilmiah adalah membuat konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum dengan pengguna yang lebih spesifik dan bervariasi, diterapkan untuk teks, gambar, atau konten audio visual lainnya yang dilakukan berdasarkan *peer review* dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin dengan tujuan registrasi, sertifikasi, dan rekognisi;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (4) Kegiatan adalah pekerjaan yang berkaitan dengan Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat;
- (5) Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- (6) Penyelenggara adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry dengan Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat Puslitpen;
- (7) Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah individu/kumpulan individu meliputi Dosen PNS dan atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang usulan proposalnya diterima dan ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui Keputusan Rektor;
- (8) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pimpinan tinggi pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja;
- (9) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada UIN Ar-Raniry dalam hal ini adalah Rektor;
- (10) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- (11) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran;
- (12) Litapdimas merupakan singkatan dari Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Litapdimas merupakan Sistem daring (*online*) yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI;

- (13) Komite Penilaian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi juga memiliki ID di sistem Litapdimas dan mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk menilai kelayakan Proposal dan atau untuk menilai kelayakan proses, hasil, dan keluaran;
- (14) *Reviewer* Nasional adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi juga memiliki ID di sistem Litapdimas dan mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk menilai kelayakan Proposal dan atau untuk menilai kelayakan proses, hasil, dan keluaran;
- (15) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (16) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
- (17) Peneliti adalah Individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah. Peneliti dalam Keputusan ini adalah Dosen dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu dan paling rendah Asisten Ahli serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) serta terdaftar dalam sistem Litapdimas;
- (18) Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dan diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/ konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi;
- (19) Keluaran Penelitian adalah *Output* dan/ atau *Outcome* Penelitian, yaitu bentuk, rupa, Hak Kekayaan Intelektual, artikel publikasi ilmiah, laporan penelitian dan atau kodifikasi hasil penelitian;
- (20) Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat HKI merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, yang terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri;
- (21) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (22) Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya;
- (23) Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan adalah acuan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Penyelenggara dalam bentuk Buku Panduan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (24) Proposal adalah dokumen rencana Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat, paling sedikit memuat latar belakang, tujuan, metode, dan jadwal pelaksanaan kegiatan;

- (25) Kontrak adalah Surat Perjanjian Penugasan yaitu perjanjian tertulis antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan atas penyelesaian seluruh pekerjaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dan pencapaian keluaran yang telah ditetapkan;
- (26) Kontrak Penelitian Tahun Jamak adalah Kontrak Penelitian yang pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan tetapi membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Penelitian dalam Peraturan Rektor ini mencakup:
- a. Penelitian Pembinaan/Kapasitas;
 - b. Penelitian Pengembangan Program Studi;
 - c. Penelitian Interdisipliner;
 - d. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi;
 - e. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional;
 - f. Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi;
 - g. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional;
 - h. Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*).
- (2) Publikasi Ilmiah dalam Peraturan Rektor ini mencakup:
- a. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book;
 - b. Penghargaan Penulisan Buku;
 - c. Penerbitan Buku Ajar.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat dalam Peraturan Rektor ini mencakup:
- a. Pengabdian Berbasis Riset;
 - b. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi;
 - c. Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan;
 - d. Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga;
 - e. Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Penelitian, Publikasi Ilmiah serta Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan melalui kompetisi dan/atau penugasan.

Pasal 3

- (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disebut juga penelitian pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian dalam rangka membina dan mengembangkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen pemula. Pelaksanaan Penelitian ini mencakup 2 (dua) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Dasar dan (2) Penelitian Pengembangan. Penelitian jenis ini, diperuntukkan bagi dosen pemula, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun dan sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP)

dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah minimal terindek Moraref serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);

- (2) Penelitian Pengembangan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka pengembangan program studi di lingkungan PTKI. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/ program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, atau (2) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah terindek Moraref dan Terakreditasi Sinta 4-6 serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (3) Penelitian Interdisipliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori, mengembangkan postulat baru, dan/atau menghasilkan prototipe yang laik digunakan di dunia industri dengan melibatkan 2 (dua) atau lebih disiplin/ bidang keilmuan. Dalam konteks ini, penelitian dasar interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Pelaksanaan penelitian ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga) serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (4) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/ atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/ atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab

problematika penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga) serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);

- (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menghasilkan temuan atau keluaran (*outputs*) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran (*outputs*) dari pelaksanaan klaster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 2 (dua) serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (6) Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas Perguruan Tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Internasional Terindeks. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal Internasional Terindeks Berbahasa PBB dan/ atau terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);

- (7) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menerapkan dan mengembangkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian terapan pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Terapan, dan (2) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dan lain-lain) dan/atau Terakreditasi Sinta 1 (satu) serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (8) Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas temuan keilmuan dalam bentuk paten atau semacamnya. Hasil penelitian Tahun Jamak ini diharapkan dapat mendorong percepatan penelitian dengan *outcome* hak paten atau semacamnya. Dalam konteks ini, penelitian Tahun Jamak diharapkan dapat menghasilkan produk hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan hak paten atau semacamnya. Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Terapan, dan (2) Penelitian Pengembangan. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang melakukan penelitian untuk menghasilkan hak paten, minimal telah direncanakan risetnya dalam periode 3 (tiga) tahun, serta sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) pertahun anggaran serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dan lain-lain) dan/atau Terakreditasi Sinta 1 (satu) dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*) serta terdaftar Hak Paten pada Tahun Ketiga Anggaran;
- (9) Ketentuan lain mengenai syarat, *output* dan *outcome* dari pelaksanaan Penelitian diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penulisan dan penerbitan buku berbasis riset dan e-book sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan program bantuan

publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku atau buku elektronik (ebook). Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Outputnya* yaitu *dummy* Buku dan Laporan Kegiatan serta mendapatkan HKI. Sedangkan *Outcomenya* berupa terbitnya buku berbasis riset dan E-Book berISBN pada penerbit anggota IKAPI dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);

- (2) Penghargaan Penulisan Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para dosen PTKI yang menulis buku-buku. Buku tersebut diharapkan menyajikan tema-tema pokok tentang praktik keberagamaan, keindonesiaan dan keindonesiaan, dengan *breakdown* tema, antara lain; Islam Kontemporer, Islam di Era Milenial, Problematika Pondok Pesantren, Problematika Mutu Pendidikan Madrasah, Pengembangan Religious Culture di Sekolah, Tafsir Al-Qur'an Nusantara, Bahasa dan Aksara Lokal Islam Indonesia, Fikih Islam Indonesia, dan isu lain yang relevan dengan tema-tema penelitian di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN). Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Outputnya* yaitu terlaksananya penghargaan bagi penulis buku, sedangkan *Outcomenya* yaitu penulis buku berISSN pada penerbit anggota IKAPI serta bersertifikat Hak Cipta (*copyright*) yang mendapat penghargaan;
- (3) Penerbitan Buku Ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/ peneliti yang menulis untuk kepentingan pembelajaran/ perkuliahan di perguruan tinggi, baik dalam bentuk buku teks, buku dasar, buku ajar ataupun buku rujukan (*reference book*). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/ penerbitan. Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Outputnya* yaitu *dummy* Buku buku ajar dan Laporan Kegiatan serta mendapatkan HKI. Sedangkan *Outcomenya* berupa terbitnya buku ajar berISBN pada penerbit anggota IKAPI dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (4) Ketentuan lain mengenai syarat, *output* dan *outcome* dari pelaksanaan Publikasi Ilmiah diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pengabdian Berbasis Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan riset. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan riset yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan perolehan patent. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian berbasis riset ini dapat menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti

PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-Based Community Development*), dengan mengacu pada tema-tema penelitian, baik yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional (ARN) maupun di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN). Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori ini berupa laporan hasil kegiatan pengabdian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 2 (dua) dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);

- (2) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI. Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori ini berupa laporan hasil kegiatan pengabdian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga) dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (3) Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi penerima bantuan yang memiliki *concern* dalam melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya). Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori ini berupa laporan hasil kegiatan pengabdian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 4 (empat) dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (4) Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan kegiatan pendampingan kepada masyarakat dengan menggunakan *double funding* atau pembiayaan pengabdian yang dibebankan atau bersumber dari dua lembaga atau lebih. Dalam pelaksanaannya, bantuan/stimulan pendampingan komunitas kolaborasi antarlembaga ini mempersyaratkan adanya kerjasama antarlembaga, baik lembaga pemerintah (Kementerian dan/atau Lembaga) maupun lembaga swasta (LSM/Ormas/Funding Agencies). Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori ini berupa laporan hasil kegiatan pengabdian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome*

penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 4 (empat) dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);

- (5) Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/ dosen muda. Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori ini berupa laporan hasil kegiatan pengabdian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 4-6 dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (6) Ketentuan lain mengenai syarat, *output* dan *outcome* dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:
 - a. Penyelenggara; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Penyelenggara Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a adalah UIN Ar-Raniry dan dilaksanakan dengan koordinasi unit kerja, yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kegiatan;
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan;
- (4) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan:
 - a. Menetapkan:
 1. Rencana strategis Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada arah pengembangan Penelitian Nasional dan/ atau Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN);
 2. Program tahunan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada rencana strategis dan/ atau mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan Nasional;
 3. Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada rencana strategis Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 4. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal;
 5. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran;
 6. Narasumber, Pembahas, dan/ atau *Expert* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil;

7. Forum penilaian dalam bentuk Seminar Proposal, Seminar Antara, Seminar Akhir serta Ekspose Hasil;
 8. Pelaksana Kegiatan;
 9. Kegiatan yang bersifat khusus; dan
 10. Perwakilan kuasa penandatanganan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.
- b. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melakukan penjaminan mutu dan memberikan pengawalan materi selama proses pelaksanaan kegiatan;
 - d. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh pelaksana; dan
 - e. Menerbitkan Surat Penugasan kepada pelaksana yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi individu/kumpulan individu, meliputi Dosen PNS dan/atau Dosen Tetap Bukan PNS, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas;
- (6) Ketentuan lain mengenai syarat pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Individu/ kumpulan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) merupakan setiap orang/kelompok orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan atau kesanggupan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mencapai Keluaran Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Pembuktian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara.

Pasal 8

- (1) Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pelaksana atau lebih dari 1 (satu) orang Pelaksana sesuai dengan kategori atau klaster masing-masing;
- (2) Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu Pelaksana yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana yang merupakan penanggung jawab secara administrasi dan substansi pelaksanaan.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kompetisi; atau
 - b. Penugasan.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui seleksi usulan Proposal;
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Penyelenggara untuk Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersifat khusus;
- (4) Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Penelitian strategis;
 - b. Kebutuhan tertentu;
 - c. Kepentingan yang mendesak; dan/atau
 - d. Pelaksana dengan kriteria tertentu.
- (5) Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Penelitian yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), Agenda Riset Nasional (ARN) serta Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN);
- (6) Kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kategori yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
- (7) Kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kategori yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dalam waktu yang singkat;
- (8) Pelaksana dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan kategori atau klaster tertentu yang hanya dapat dilaksanakan oleh Pelaksana yang terbatas.

Pasal 10

- (1) Penentuan Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a minimal meliputi:
 - a. Pengumuman;
 - b. Pengusulan;
 - c. Penyeleksian; dan
 - d. Penetapan.
- (2) Penentuan Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengumuman;
 - b. Pengusulan;
 - c. Penelaahan kelayakan proposal; dan
 - d. Penetapan.

Pasal 11

- (1) Pengumuman pelaksanaan melalui kompetisi dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan melalui papan pengumuman resmi, surat edaran dan/atau media lainnya yang memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Maksud dan tujuan;
 - b. Batas waktu penyampaian; dan
 - c. Persyaratan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai maksud dan tujuan.

Pasal 12

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan oleh calon Pelaksana Kegiatan dengan mengajukan usulan Proposal kepada Penyelenggara secara *online* melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara;
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pengajuan usulan Proposal oleh calon Pelaksana Kegiatan dan/ atau Penyelenggara;
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan, yaitu:
 - a. Sistematis;
 - b. Mempunyai Kebaruan (*Novelty*);
 - c. Terbebas dari Plagiasi, duplikasi, dan redundancy;
 - d. Terbebas dari pemalsuan data (*Falsification*);
 - e. Bersifat original dan mempunyai Kontribusi akademik.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penyeleksian Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal untuk menilai dan menyeleksi usulan proposal yang di usulkan melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara serta sudah lulus seleksi administrasi dan plagiasi yang dilakukan oleh Penyelenggara;
- (2) Penelaahan Kelayakan Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal terhadap usulan proposal yang di usulkan melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara serta telah lulus seleksi administrasi dan plagiasi yang dilakukan oleh Penyelenggara;

Pasal 14

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan Hasil Penilaian dan Rekomendasi dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan dengan penetapan langsung berdasarkan Hasil Penilaian dan Rekomendasi dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal.

Pasal 15

- (1) Penilaian usulan proposal dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal;
- (2) Penilaian usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi penilaian substansi, novelty, duplikasi, redundancy, urgensi, manfaat, originalitas serta kontribusi akademik terhadap usulan proposal;
- (3) Penilaian terhadap usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara;
- (4) Hasil Penilaian usulan Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara;
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dalam bentuk Rekapitulasi Hasil Penilaian untuk dilakukan penetapan;
- (6) Berita Acara Penilaian dan Rekapitulasi Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Penyelenggara sebagai dasar pertimbangan penetapan *Nominee*.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara melakukan penetapan *Nominee* terhadap usulan proposal yang lulus seleksi;
- (2) Penetapan *Nominee* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional;
- (3) Penetapan *Nominee* dikeluarkan oleh Ketua LP2M atau Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan;
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia pada UIN Ar-Raniry.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara melakukan Seminar atas proposal yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori *Nominee*;
- (2) Seminar Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji originalitas, urgensi, konsistensi, novelty dan kualitas proposal yang telah dibuat oleh calon pelaksana;

- (3) Seminar Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam forum Seminar Proposal yang ditentukan oleh Penyelenggara;
- (4) Seminar proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghadirkan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *Nominee*;
- (5) Seminar Proposal melibatkan semua proposal yang masuk dalam kategori *Nominee* untuk mempresentasikan proposalnya dihadapan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert*;
- (6) Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* yang dihadirkan dapat diambil dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal;
- (7) Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* yang dihadirkan wajib telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) serta telah ditetapkan oleh Kementerian Agama;
- (8) Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* Seminar proposal melakukan penilaian terhadap presentasi proposal secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara;
- (9) Hasil penilaian presentasi dalam Seminar Proposal oleh Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara;
- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dalam bentuk Rekapitulasi Hasil Penilaian untuk dilakukan penetapan;
- (11) Berita Acara Penilaian dan Rekapitulasi Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diserahkan kepada Penyelenggara sebagai dasar pertimbangan penetapan *Nominee* terpilih.

Pasal 18

- (1) Penetapan *Nominee* Terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (11) dilakukan oleh Penyelenggara melalui Komite Penilaian dan/atau Narasumber, pembahas, dan/atau *Expert*;
- (2) Penetapan *Nominee* Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian presentasi pada saat Seminar Proposal serta rekomendasi Komite Penilaian dan/ atau Narasumber, Pembahas, dan/atau *Expert*;
- (3) Hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Rektor sebagai *Nominee* Terpilih;
- (4) *Nominee* Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan kembali dalam Surat Keputusan Rektor sebagai Penerima Bantuan serta sebagai basis pencairan anggaran;
- (5) Besaran satuan anggaran ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;

- (6) Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk pelaksanaan proses pencairan dana bantuan kegiatan;
- (7) Pengusul yang tidak masuk ke dalam *Nominee* terpilih dapat mengakses pada tahun anggaran berikutnya dan/atau mengajukan pada lembaga lain yang menyediakan pendanaan, sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry tahun pelaksanaan dan disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran Penelitian;
- (2) Besaran satuan anggaran Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat SBK Sub Keluaran Penelitian ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan Universitas serta ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- (3) Mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan;
- (4) Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan;
- (5) Tata cara dan tahapan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup;
- (2) Implementasi pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat, sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dan disesuaikan dengan desain serta kebutuhan Keluaran atau *output* pelaksanaan kegiatan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan;
- (2) Jenis Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan terdiri atas:
 - a. Tahun Tunggal; dan
 - b. Tahun Jamak.
- (3) Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan atas nama Penyelenggara ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Rektor sebagai KPA;
- (4) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Pelaksana, yaitu:
 - a. Individu;

- b. Ketua atau Koordinator Kegiatan untuk kelompok individu.
- (5) Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah harga atau anggaran pasti dan tetap;
 - b. Pembayaran dilakukan secara bertahap atau sekaligus; dan
 - c. Batas waktu tertentu.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual pada saat pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan dan atau Keluaran, dapat dilakukan perubahan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan;
- (7) Perubahan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan rekomendasi dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran.

Pasal 22

- (1) Jenis Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh KPA;
- (2) Penetapan jenis Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal;
 - b. Ketersediaan dana bagi pelaksanaan Penelitian Tahun Jamak;
 - c. Cakupan, jenis, dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan Penelitian secara keseluruhan; dan
 - e. Ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Kontrak Penelitian Tahun Jamak menjadi prioritas penganggaran tahun berikutnya;
- (4) Anggaran Penelitian dengan Kontrak Penelitian Tahun Jamak bukan merupakan tambahan pagu anggaran.

Pasal 23

Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan pelaksanaan dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan;
- (2) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat wajib membuat catatan harian atau *log book* yang berisi catatan-catatan pelaksanaan kegiatan;
- (3) Catatan harian atau *logbook* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara *online* (dalam jaringan) pada sistem Litapdimas dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara serta secara

- offline* dengan format yang telah ditentukan Penyelenggara;
- (4) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat tidak perlu menyampaikan bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Penyelenggara;
 - (5) Pelaksana kegiatan yang bersifat lapangan (*Field Research*) wajib membuat narasi laporan perjalanan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Penyelenggara.

Pasal 25

Pelaksana Kegiatan wajib membuat dan menyampaikan rancangan pelaksanaan kegiatan, laporan kemajuan berdasarkan tahapan, laporan hasil (*final report*) dan rancangan luaran hasil lainnya kepada Penyelenggara sesuai dengan jadwal pelaporan yang telah ditentukan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan;
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawalan proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan uji kelayakan keluaran hasil kegiatan;
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. Seminar Laporan Antara (*Interim Report*);
 - b. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*Final Report*).
- (6) Seminar Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a di atas dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- (7) Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b di atas dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik dengan melibatkan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 27

- (1) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Antara (*Interim Report*);
 - b. Laporan Akhir (*Final Report*).
- (3) Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil sementara dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para penerima bantuan;
- (4) Laporan Akhir (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian hasil pelaksanaan dan keluaran hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para penerima bantuan;
- (5) Ketentuan mengenai jadwal dan waktu pelaporan diatur lebih lanjut dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan serta berdasarkan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 28

- (1) Penerima bantuan berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (*Interim Report*) kepada Penyelenggara;
- (2) Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisi catatan kemajuan penelitian atau *log book* dan resume hasil serta narasi laporan perjalanan bagi pelaksana kegiatan yang bersifat lapangan (*Field Research*) serta hal-hal lainnya yang di persyaratkan berdasarkan kategori atau sesuai dengan klaster masing-masing;
- (3) Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Penyelenggara serta di unggah pada sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
- (4) Pelaksana kegiatan yang belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), maka tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*Interim Report*) serta tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
- (5) Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- (6) Penyelenggara dapat meminta Pelaksana Kegiatan mempresentasikan hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan.

Pasal 29

- (1) Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 di atas dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan;
- (2) Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*Interim Report*) dan penguatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibebankan

kepada penerima bantuan sebesar 2% (*dua persen*) dari total bantuan yang diterima dan diserahkan kepada Penyelenggara melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sepenuhnya dikelola oleh penyelenggara;

- (3) Pengelolaan keuangan Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepenuhnya dikelola oleh Penyelenggara melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang dan anggaran struktural;
- (4) Anggaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional serta hal-hal terkait lainnya dengan pelaksanaan dan tahapan kegiatan yang tidak di biyai oleh DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pasal 30

- (1) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat wajib menghasilkan Keluaran Wajib kegiatan sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5;
- (2) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat dapat juga mengupayakan luaran lain selain yang tersebut pada ayat (1) sebagai luaran tambahan yang sesuai dengan klaster masing-masing;
- (3) Pelaksana wajib menyampaikan dan menyerahkan Keluaran hasil dan rancangan luaran hasil lainnya yang telah dijanjikan kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas;
- (4) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Laporan kegiatan (naskah akademik) sesuai dengan kategori atau klaster masing-masing;
- (5) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Penyelenggara serta di unggah pada sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
- (6) Pelaksana kegiatan yang tidak dapat melaporkan dan menyerahkan *output* keluaran hasil pelaksanaan kegiatan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka wajib mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara, serta tidak dapat mengakses bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya;
- (7) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempresentasikan Hasil Keluaran kegiatannya dalam forum Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil yang dilaksanakan dan ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 31

- (1) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran menilai kelayakan atas proses, hasil, dan Keluaran Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat;

- (2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran melakukan penilaian terhadap Hasil Keluaran secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara;
- (3) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - a. Persentase tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan Kontrak kegiatan;
 - b. Saran dan masukan terkait keluaran kegiatan;
 - c. Saran dan masukan terkait keberlanjutan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dan disampaikan kepada Penyelenggara;
- (5) Berita Acara Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara menyelenggarakan Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diikuti oleh para penerima bantuan;
- (2) Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan sebelum masa Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan berakhir;
- (3) Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan di depan publik dengan melibatkan Narasumber/Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- (4) Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* menilai kelayakan atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan hasil kegiatan dan rancangan luaran hasil lainnya;
- (5) Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* Seminar Akhir Keluaran melakukan penilaian terhadap presentasi Hasil Keluaran secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara.

Pasal 33

- (1) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat wajib menghasilkan Keluaran berupa Hak Kekayaan Intelektual atas Keluaran Hasil kegiatan;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual atas Keluaran Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat wajib didaftarkan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry untuk mendapatkan HKI berupa Hak Cipta;

- (3) Pemegang Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual yang didapatkan dari Keluaran Hasil bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry dipegang oleh Penyelenggara dengan tidak mengurangi hak Pencipta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 34

- (1) Keluaran Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - a. Laporan Lengkap Hasil Kegiatan;
 - b. Publikasi Ilmiah;
 - c. Prototipe;
 - d. Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta;
 - e. Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten;
 - f. Kekayaan Intelektual lainnya.
- (2) Ketentuan lain mengenai Keluaran Penelitian diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Laporan Lengkap Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang berisi pelaksanaan dan capaian atas keluaran kegiatan;
- (2) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf b merupakan publikasi pada jurnal ilmiah, prosiding, kumpulan makalah, buku ajar/ teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah;
- (3) Prototipe sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari sebuah entitas;
- (4) Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf d merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf e merupakan hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya;
- (6) Kekayaan Intelektual lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf f berupa hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.

Pasal 36

- (1) Pelaksana kegiatan wajib menindaklanjuti dan menghasilkan Keluaran berupa *Outcome* Hasil Keluaran Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat;

- (2) Keluaran berupa *Outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan kategori atau klaster kegiatan masing-masing;
- (3) Keluaran berupa *Outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal menyerahkan draf *Outcome* pada saat pelaporan akhir;
- (4) Pelaksana kegiatan wajib menyelesaikan secara keseluruhan Keluaran berupa *Outcome* sebagaimana jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 37

- (1) Jenis serta Batas waktu pelaporan dan penyelesaian *Outcome* Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (4) ditentukan berdasarkan kategori atau sesuai dengan klaster masing-masing;
- (2) Jenis serta Batas waktu pelaporan dan penyelesaian *Outcome* Penelitian, yaitu:
 - a. *Outcome* Penelitian Pembinaan/Kapasitas, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terindek Moraref, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 12 (*dua belas*) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - b. *Outcome* Penelitian Pengembangan Program Studi, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah terindek Moraref dan Terakreditasi Sinta 4-6, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 18 (*delapan belas*) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - c. *Outcome* Penelitian Interdisipliner, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (*tiga*), pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 24 (*dua puluh empat*) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - d. *Outcome* Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (*tiga*), pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 24 (*dua puluh empat*) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - e. *Outcome* Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 2 (*dua*), pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 36 (*tiga puluh enam*) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - f. *Outcome* Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi, yaitu berupa publikasi ilmiah pada jurnal Internasional Terindeks Berbahasa PBB dan/ atau terakreditasi minimal Sinta 2 (*dua*) terindeks berbahasa PBB, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 36 (*tiga puluh enam*) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - g. *Outcome* Penelitian Terapan Pengembangan Nasional, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dan lain-lain) dan/atau Terakreditasi Sinta 1 (*satu*) berbahasa PBB, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 36 (*tiga puluh enam*) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - h. *Outcome* Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*), yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dan lain-lain) dan/atau Terakreditasi Sinta 1 (*satu*) berbahasa PBB, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 36 (*tiga puluh enam*)

bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan serta terdaftar Hak Paten pada Tahun Ketiga Anggaran. Selain itu, berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga) berbahasa PBB pada setiap tahun anggarannya.

- (3) Jenis serta Batas waktu pelaporan dan penyelesaian *Outcome* Publikasi Ilmiah, yaitu:
 - a. *Outcome* Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book, yaitu berupa terbitnya buku berbasis riset dan E-Book berISBN pada penerbit anggota IKAPI, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 12 (delapan belas) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - b. *Outcome* Penghargaan Penulisan Buku, yaitu berupa penulis buku berISSN pada penerbit anggota IKAPI yang mendapat penghargaan adalah tersedianya buku berISSN pada penerbit anggota IKAPI pada saat pelaporan akhir;
 - c. *Outcome* Penerbitan Buku Ajar, yaitu berupa terbitnya buku ajar berISBN pada penerbit anggota IKAPI, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 12 (delapan belas) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan.
- (4) Jenis serta Batas waktu pelaporan dan penyelesaian *Outcome* Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu:
 - a. *Outcome* Pengabdian Berbasis Riset, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 2 (dua), pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - b. *Outcome* Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga), pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - c. *Outcome* Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 4 (empat), pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - d. *Outcome* Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 4 (empat) selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - e. *Outcome* Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 12 (dua puluh empat) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan.
- (5) Jika target *Outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pelaksana Kegiatan tidak dapat mengajukan permohonan bantuan selama belum menyelesaikan tagihan *Outcome* tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan;
- (6) Ketentuan lain mengenai jadwal pelaporan *Outcome* diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 38

- (1) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Penyelenggara serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- (2) Ketentuan tentang penetapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- (3) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional sebagaimana disebutkan pada ayat (1) wajib telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah memiliki Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) serta telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai *Reviewer* Nasional, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *Reviewer*;
- (4) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat khusus/penugasan dan/atau kompetisi;
- (5) Ketua Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dapat ditetapkan dari pejabat struktural penyelenggara dan telah memiliki ID di sistem Litapdimas serta mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN).

Pasal 39

- (1) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional mempunyai tanggungjawab, integritas dan jujur dalam melaksanakan tugas sebagai penilai dan/atau *Reviewer*;
- (2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal berhak memberikan *review* dan penilaian atas proposal yang diajukan para dosen dan atau peneliti;
- (3) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran berhak memberikan *review* dan penilaian atas Hasil dan proses Keluaran dari Kegiatan yang telah didanai;
- (4) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional bertugas sebagai berikut:
 - a. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal bertugas untuk menilai terhadap proposal yang diusulkan oleh calon peneliti sebelum biaya penelitian diberikan;
 - b. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran bertugas untuk menilai hasil/proses akhir Keluaran;
 - c. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal dapat merangkap menjadi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional ditugaskan untuk memberikan penilaian, pembinaan atau pendampingan mulai dari proposal hingga tercapainya Keluaran;
- (6) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional berkewajiban untuk mematuhi Kode Etik *reviewer*;
- (7) Kode Etik *Reviewer* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas dengan mengacu kepada Kode Etik *Reviewer* yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.;

- (8) Penyelenggara dapat memberikan honor jasa profesi atau sejenisnya kepada Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional pada saat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (9) Penentuan dan pemberian jasa profesi *Reviewer* sebagaimana disebut pada ayat (8) di atas disesuaikan dengan kemampuan anggaran Universitas.

Pasal 40

- (1) Pelaksana kegiatan berkewajiban untuk mematuhi Kode Etik dalam melaksanakan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu:
 - a. Membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah utk memajukan pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia;
 - b. Melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku;
 - c. Bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan kegiatannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya;
 - d. Mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab terutama dalam pemanfaatannya dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya;
 - e. Mengelola jalannya kegiatan secara jujur, bernurani dan berkeadilan terhadap lingkungannya;
 - f. Menghormati objek kegiatannya, seperti manusia, sumber daya alam hayati dan non hayati secara bermoral;
 - g. Berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek kegiatannya tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan;
 - h. Membuka diri terhadap tanggapan, kritik dan saran dari sesama pelaksana serta reviewer terhadap proses dan hasil kegiatan;
 - i. Saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang obyektif;
 - j. Mengelola, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya secara bertanggung jawab, cermat dan seksama;
 - k. Menyebarkan informasi tertulis dari hasil kegiatannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yg terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali tanpa mengenal duplikasi atau berganda atau berulang-ulang;
 - l. Menghindari Pemalsuan Hasil (*Fabrication*), Pemalsuan Data (*Falsification*), Pencurian Proses dan/atau hasil (*Plagiat*), *Exploitasi*, serta Perbuatan tidak adil (*Injustice*);
 - m. Memberikan pengakuan melalui:
 - 1) Penyertaan sebagai pelaksana pendamping dan atau anggota;
 - 2) Pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain;

- 3) Ucapan terima kasih kepada pemberi bantuan; dan/atau
 - 4) Ucapan terima kasih kepada personal yang memberikan sumbangan berarti dalam kegiatannya dan mengikuti dari dekat jalannya kegiatan.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Pelaksana diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 41

- (1) Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan paling sedikit memuat:
 - a. Tata cara pengusulan;
 - b. Jadwal;
 - c. Kriteria penilaian;
 - d. Penilaian proposal;
 - e. Penilaian Keluaran;
 - f. Monitoring dan evaluasi; dan
 - g. Pelaporan.

Pasal 42

- (1) Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan pelaksanaan, tetapi tidak mencapai hasil yang diharapkan, tidak dapat dinyatakan sebagai kegiatan gagal;
- (2) Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah dan rancangan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Nasional Keluaran.

Pasal 43

- (1) Pelaksana kegiatan berkewajiban mengikuti semua tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara;
- (2) Pelaksana kegiatan yang tidak atau belum dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya;
- (3) Pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dikenai sanksi administratif;
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. Pemutusan Kontrak atau penghentian pelaksanaan kegiatan;
 - b. Penghentian pembayaran atau pengembalian dana bantuan yang telah diterimanya ke Kas Negara;
 - c. Tidak dapat mengakses dan atau mengajukan permohonan bantuan paling lama 5 (tahun) berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya.

- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran;
- (6) Keterlambatan penyampaian Keluaran Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat kepada Penyelenggara, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, dan atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan dapat ditetapkan kemudian melalui surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan Penyelenggara;
- (7) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dan Pelaksana.

Pasal 44

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dan Pelaksana.

Pasal 45

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diputuskan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Naskah Kebijakan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 4 Januari 2019

Rektor UIN Ar-Raniry,




WARUL WALIDIN AK